

ASPEK HUKUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS

(Studi mengenai Kawasan Batam)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Master Hukum (M.H.)

NIHAYATI

NPM: 0606006526



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nihayati
NPM : 0606006526
Tanda Tangan :



Tanggal : Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Nihayati
NPM : 0606006526
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tesis : Aspek Hukum Kawasan Ekonomi Khusus (Studi mengenai Kawasan Batam)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)

Penguji : Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A. (.....)

Penguji : Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2008.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya saya akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Hukum (M.H.) di bidang Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sampai akhir penulisan tesis, Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi. Aplikasi ini sesuai dengan kerangka teoritis bahwa para pengambil kebijakan mulai memperhatikan hukum dan ekonomi dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Rencana pemerintah untuk membangun KEK dimaksudkan untuk mendukung kebijakan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Tesis mengenai aspek hukum kawasan ekonomi khusus ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi siapa saja yang punya minat atau mengetahui lebih jauh tentang kawasan ekonomi khusus. Namun demikian penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan di sana sini. Penulis juga menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sulit tentunya menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Erman Rajagukguk, S.H. LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing;
2. Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A. dan Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku penguji;
3. Sdr. Abdul Muis, S.Sos., MPM, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan masukan, dukungan moral dan material
4. Sdr. Zulkiflimansyah, S.H. yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Negara RI yang telah memberikan dukungan beasiswa;

6. Keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses pembuatan tesis;
7. Teman-teman satu angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Jakarta. Juli 2008



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nihayati
NPM : 0606006526
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ASPEK HUKUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS (Studi mengenai Kawasan Batam)”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2008
Yang menyatakan



(Nihayati)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir untuk Kepentingan Akademis	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel dan Gambar.....	viii
Daftar Singkatan.....	ix
Abstrak.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
4. Kerangka Teori dan Konsep	6
5. Metode Penelitian	11
6. Sistematika Penulisan	12
BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN PEMBENTUKAN DAN ASPEK HUKUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS	
1. Ruang Lingkup Kawasan Ekonomi Khusus	14
2. Tujuan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	19
3. Pertimbangan dan Kriteria Kawasan Ekonomi Khusus	21
4. Aspek Hukum Kawasan Ekonomi Khusus	
4.1 Pendekatan Teori Hukum Ekonomi	23
4.2 Pendekatan Hukum Ekonomi terhadap Kawasan Ekonomi Khusus	
4.2.1 Peraturan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus	27
4.2.2 Peraturan Operasional di Kawasan Ekonomi Khusus	31
BAB III KARAKTERISTIK KAWASAN EKONOMI KHUSUS	
1. Kawasan Ekonomi Khusus dan Konsep Kawasan Ekonomi Lainnya	35
2. Pengalaman Kawasan Ekonomi Khusus	39
3. Pelajaran dari Pengalaman	48
BAB IV KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA	
1. Ruang Lingkup Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia	51
2. Aspek Hukum Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia	

2.1.	Konsideran Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia	52
2.2	Perundangan tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	54
2.3	Perundangan tentang Penataan Ruang	55
2.4	Perundangan tentang Penanaman Modal	56
2.5	Perundangan tentang Pemerintahan Daerah	56
3	Analisis Hukum terhadap Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia	
3.1	Aspek Legalitas Pembentukan dan Pengelolaan	57
3.2	Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus	
3.2.1	Pengertian	60
3.2.2	Bentuk dan Kriteria	60
3.2.3	Prosedur Pembentukan	61
3.2.4	Kelembagaan	62
3.2.5	Lalu Lintas Barang dan Karantina	63
3.2.6	Fasilitas	64
3.2.7	Ketenagakerjaan	65
BAB V	BATAM SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS: MENUJU KAWASAN EKONOMI KHUSUS	
1.	Tinjauan Umum Kawasan Batam	67
2.	Aspek Hukum Kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	70
3.	Analisis Penetapan Kawasan Batam: Proyek Awal Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia?	74
BAB VI	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	77
2.	Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pola Kawasan Ekonomi Khusus	17
Tabel 2.2	Kerangka Peraturan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus ...	31
Tabel 3.1	Karakteristik Sejumlah Tipologi Kawasan Ekonomi Khusus	36
Tabel 3.2	Perbedaan KEK dengan FTZ	39
Tabel 3.3	Pengelolaan KEK di Zhuhai (Cina)	39
Tabel 3.4	Pengelolaan KEK di Subic Bay (Filipina)	41
Tabel 3.5	Insentif Investasi KEK di Berbagai Negara	42
Tabel 5.1	Gambaran Kawasan Batam	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Faktor Hukum dalam Kawasan Ekonomi Khusus	10
Gambar 2.1	Konsep Kawasan Ekonomi Khusus dengan Kawasan Lain ...	16
Gambar 2.2	Hierarki Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus	28
Gambar 4.1	Pilihan Konsepsi KEKI	58
Gambar 5.1	Peta Kawasan Batam	68

DAFTAR SINGKATAN

BBK	Batam Bintan dan Karimun
BIP	Border Industrialization Program
CBW	Custom Bonded Warehouse
EDI	Electronic Data Interchange
EPZ	Export Processing Zone
FDI	Foreign Direct Investment
FEZ	Free Economic Zone
FIZ	Free Industrial Zone
FTZ	Free Trade Zone
ILO	International Labour Organization
IPZ	Investment Promotion Zone
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KEKI	Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
KAPET	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
MFA	Most Favoured Agreement
PKN	Pusat Kegiatan Nasional
PKW	Pusat Kegiatan Wilayah
PMA	Penanaman Modal Asing
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPNBM	Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTRWN	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
SEZ	Special Economic Zone
SIP	Science-based Industrial Park
WTO	World Trade Organization

ABSTRAK

Nama : Nihayati
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : ASPEK HUKUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(Studi mengenai Kawasan Batam)

Tesis ini memfokuskan pada aspek hukum kawasan ekonomi khusus dengan mengajukan argumen bagaimanakah kebijakan kawasan ekonomi khusus secara umum dan khususnya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek hukum, dan khususnya wacana kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Fenomena Di negara-negara berkembang (*less developed countries*), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara tradisional dipilih karena memiliki dua alasan yaitu alasan kebijakan dan infrastruktur. Metodologi penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis hukum ekonomi dan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengalaman kawasan ekonomi khusus pada negara-negara lain. Sedangkan metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Tesis menggambarkan bahwa KEK memiliki karakteristik antara lain dari aspek hukum berlaku ketentuan perjanjian internasional, hukum di negara yang bersangkutan dan peraturan operasional kawasan seperti peraturan perizinan, fasilitas perpajakan, tenaga kerja, kepabeanan, imigrasi dan pengembangan kawasan. Berdasarkan pengalaman KEK di beberapa negara, menunjukkan aspek hukum turut menentukan efektifitas dan efisiensi implementasi KEK. Dengan demikian dari aspek analisis hukum ekonomi, KEK mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks di Indonesia, sampai penulisan terakhir Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi.

Dari aspek hukum terdapat beberapa perundang-undangan yang menjadi rujukan pembentukan KEK. Peraturan tersebut adalah peraturan perundangan dibidang penanaman modal, peraturan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dalam pembentukan KEK, maka sinkronisasi peraturan diperlukan sehingga investor merasa memiliki kepastian hukum. Sampai pada penulisan tesis ini sedang disusun RUU KEK yang mencoba mensinkronisasi peraturan dalam bidang pembentukan, fasilitas, ketenagakerjaan, keimigrasian dan kepabeanan. Materi RUU menunjukkan adanya upaya pengkhususan spasial dengan memperhatikan aspek perundang-undangan yang berlaku. Disarankan perlunya sinkronisasi hukum apabila akan dibentuk dan dikelola kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Payung hukum dalam bentuk Undang-Undang dimungkinkan sebagai alat sinkronisasi.

ABSTRACT

Name : Nihayati
Program : Law
Title : LEGAL ASPECT OF SPECIAL ECONOMIC ZONE (Study On Batam Zone)

This thesis focusses on legal aspects of special economic zone with start from an thesis statement how do policy of special economic zone in general and particularly in Indonesia if it can be seen from legal aspect, hence in conjunction to Batam Zone as stipulated as Free Trade Zone to become a special economic zone. As a phenomena in less developed countries, Special economic Zone (SEZ) traditionally chosen by policy maker based on two argumen, namely policy orientation and infrastructure. The methodology of thesis based on legal normative approach, benefiting from economic of law analysis and comparison method, which compare experience from other countries. Its writing deploy descriptive analytic style.

The thesis reveals that SEZ has some characteristics namely legal aspect franging from international treaties, existing respective legal system, and its opeartiobal side such permit regulatory, tax facility, labour, custom, immigration and regional development. Learning experience from other countries reveal that legal aspect has significant role to determine its efficient and effectiveness of implementation. Therefore from economic analysis of law, SEZ reaches efficiency in pursuing its goal. From Indonesian context, until finishing the thesis, Indonesia is pursuing to establish SEZ policy. Indonesian SEZ varian to pursue pushing investment growth as well as economic growth. Its rationale can be identified as intertwined in term oh economic of law context.

From legal perspective, there are some regulations as references if policy maker would develop SEZ policy. The regulations namely, regulatrion of investment, local government, spatial planning, free trade zone and free port zone. In developing SEZ, therefore, synchronization of regulation is needed to provide rule of law for investor. Until the wrting process, the Bill of SEZ is trying to synchronize in term of its establishment, facility, labour, immigration and customs. Its legal materials reveals that there is a speciality of spatial without ignoring existing regulation. The thesis provide some recommendation of policy that synchronization of regulation is essential if one would establish SEZ in Indonesia. Legal umbrella in high level which is law, as possible legal aspect to synchronize sprawling regulation.

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Di negara-negara berkembang (*less developed countries*), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara tradisional dipilih karena memiliki dua alasan yaitu alasan kebijakan dan infrastruktur. Dalam alasan kebijakan, KEK dapat menjadi alat yang berguna sebagai bagian keseluruhan strategi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Melalui KEK, pemerintah bertujuan membangun dan memperluas ekspor sementara memelihara batas perlindungan, menciptakan lapangan kerja, dan untuk mengarahkan kebijakan baru dan kebijakan (semisal keuangan, hukum, dan perburuhan). KEK juga memberi ruang pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan, pembagian pada infrastruktur dan pengawasan lingkungan (*Foreign Investment Advisory Services*, 2008).

Dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang mengikutinya terdapat kecenderungan dan keniscayaan yang sulit untuk dinaikkan oleh ekonomi suatu negara seperti Indonesia. Perdagangan bebas antar negara bahkan telah meningkatkan arus lalu lintas barang di berbagai negara dan mendorong keterbukaan sehingga batas negara menjadi kabur dan hambatan perdagangan menjadi hilang (Dikun, 2006).

Apabila dipahami, maka hal tersebut tergambar juga dari pengalaman kebijakan ekonomi di Indonesia. Perekonomian Indonesia kurun waktu 1967 – 1997 berada pada titik optimum, yang ditandai dengan meningkatnya penanaman modal khususnya modal asing FDI dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembangunan. Diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1967 yang merupakan tonggak pemberlakuan regulasi bagi penanaman modal asing di Indonesia, terbukti selama kurun 30 tahun menunjukkan angka investasi yang tinggi (Stern, 2003). Namun keberhasilan tersebut menghadapi tantangan hebat manakala krisis moneter yang kemudian disusul krisis ekonomi melanda, sehingga fondasi ekonomi mengalami goncangan. Akibatnya terjadilah kepanikan

sehingga fondasi ekonomi mengalami goncangan. Akibatnya terjadilah kepanikan investor dan menurunnya jumlah FDI secara signifikan. Dari perkembangan tersebut, maka dampak terhadap perekonomian sangat terasa seperti masalah pengangguran, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kelesuan dunia usaha.

Sebagai ilustrasi, pertumbuhan investasi (baik penanaman modal asing maupun dalam negeri) mengalami penurunan 38,5% pada tahun 2002 dan terus menurun (Kompas, 23 November 2003). Memburuknya iklim investasi dan perekonomian secara makro diakui oleh Pemerintah. Secara umum ekonomi makro Indonesia tahun 2006 membaik didukung oleh stabilitas ekonomi yang semakin mantap. Meskipun sedikit melambat, secara keseluruhan pada tahun 2006 ekonomi tumbuh sebesar 5,5%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 5,7%. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi pemerintah sebesar 9,6% serta ekspor 9,2%. Investasi tumbuh melambat menjadi sebesar 2,9% pada tahun 2006, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2005 yang tumbuh sebesar 10,8% (Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah 2008). Indonesia masih memerlukan investasi khususnya investasi asing. Investasi diperlukan untuk penyediaan lapangan kerja, mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong berkembangnya industri barang dan eskport non migas untuk mendapatkan devisa, pembangunan daerah tertinggal, alih teknologi, dan pembangunan infrastruktur (Rajagukguk, 2007).

Regulasi sebagai landasan yuridis yang telah ditetapkan pemerintah berkenaan dengan kebijakan penanaman modal yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 dan UU Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam perkembangan yang sama, keluar regulasi tentang penataan ruang yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU Nomor 24 Tahun 1992. Sebelumnya telah dikeluarkan kebijakan otonomi daerah yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2007, pasal 5 (5) UU Nomor 26 tahun 2007 dan pasal 8 UU Nomor 32 Tahun 2004, konsepsi tentang kawasan strategis muncul dan secara ekonomi dimaknai sebagai munculnya imperatif kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Wacana tentang pembentukan KEK di Indonesia menguat setelah Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Wacana tersebut diperkuat setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46, 47, dan 48 Tahun 2007 yang menetapkan masing-masing Kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas. Penetapan kawasan ini dianggap sebagai cikal bakal pembentukan KEK sambil menunggu penyusunan rancangan undang-undang KEK (Dikun, 2006).

Tujuan strategis dan keuntungan bersama pembangunan KEK adalah untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat daya saing Indonesia dibanding negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand dan Vietnam. Tidak semua daerah dapat menjadi KEK, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika suatu daerah dijadikan KEK, yaitu: adanya penduduk asli, aktivitas ekonominya sudah terintegrasi dengan ekonomi domestik, tidak berorientasi pada ekspor semata, memiliki multi-sektor, memiliki sarana dan prasarana untuk mengakses bahan baku industri, tersedia sumber-sumber yang diperlukan untuk memproduksi, yaitu akses tenaga kerja dan keberadaan kluster industri, tersedia *semi skilled labour* dan *training center*, adanya otoritas khusus atau otoritas kawasan, sehingga bisa menjalankan pelayanan terpadu, yaitu satu tempat untuk mengurus semua perizinan (perizinan investasi), tenaga kerja asing, kepabeanan, dan lain-lain.

Melalui kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Singapura pada 25 Juni 2006, Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) telah disiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pengembangannya mendapat prioritas utama. Kebijakan tersebut berdasar bahwa ketiga daerah tersebut adalah yang paling siap dan atau potensial karena kondisi infrastruktur dan posisi geografis yang memadai. Keberadaan kawasan industri, adanya kapasitas untuk pelayanan

terpadu, berada pada lokasi yang strategis, yaitu berada di Selat Malaka berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, ketiga daerah ini diharapkan menjadi contoh pembangunan KEKI lainnya di seluruh Indonesia yang mampu mendorong kegiatan ekspor, meningkatkan investasi serta dapat menjadi pendorong pertumbuhan daerah sekitarnya (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2008).

Penetapan kawasan ekonomi khusus dianggap sebagai jendela bagi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengingat masing-masing daerah akan berupaya memperoleh kemanfaatan dari penetapan tersebut disamping kemanfaatan oleh pusat. Batam, yang sebelumnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan dikelola oleh Otorita Batam menghadapi kendala menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu, kebijakan penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus nantinya diharapkan baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi (Syahyu, 2006). Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, kebijakan kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu prioritas dari paket kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan tingkat pertumbuhan melalui peningkatan investasi baik domestik maupun asing dan penyerapan tenaga kerja. Kawasan ekonomi khusus telah menjadi isu penting dalam kerangka kebijakan ekonomi saat ini (The Jakarta Post, 12 Mei 2008). Dari gambaran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut konsep kawasan ekonomi khusus dan wacana kawasan ekonomi khusus di Indonesia khusus dari aspek hukum. Hal ini berdasarkan pemahaman bahwa kawasan ekonomi khusus merupakan wilayah geografis berlakunya hukum khususnya hukum ekonomi.

2. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam rencana penulisan ilmiah ini adalah: Bagaimanakah kebijakan kawasan ekonomi khusus secara umum dan khususnya di Indonesia apabila ditinjau dari aspek hukum, dan khususnya wacana kawasan

Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas yang dipersiapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus?

Berdasarkan pokok masalah ini maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah teori dan praktek Kawasan Ekonomi Khusus sebagai alat yang berguna sebagai bagian keseluruhan strategi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi asing langsung dari aspek hukum?
2. Bagaimana perspektif Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia secara umum dan terhadap Kawasan Batam yang dipersiapkan sebagai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dari aspek hukum?

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tujuan secara teoritis kawasan ekonomi khusus dalam perspektif keseluruhan pertumbuhan ekonomi dan dari aspek hukum.
2. Menjelaskan pendekatan hukum khususnya terhadap kebijakan kawasan ekonomi khusus di Indonesia.
3. Menjelaskan kebijakan penetapan kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dalam kerangka menuju penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam memahami dan memformulasikan suatu peristiwa hukum ke dalam bentuk karya tulis ilmiah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan teori dan praktek hukum, khususnya berhubungan dengan praktek ekonomi pasar.
3. Merangsang dan mendorong lebih lanjut mereka yang berminat untuk meneliti masalah yang bertemakan sama.

4. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

4.1 Kawasan Ekonomi Khusus dari Aspek Hukum

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang didefinisikan sebagai kawasan yang secara geografis dimana hukum ekonomi lebih liberal dibanding tipologi hukum ekonomi di wilayah lain di kawasan tersebut, (www.wikipedia.or.id) menjadi subjek yang dipandang tepat bagi penulis untuk memakai pisau analisis hukum terhadap kebijakan ini.

Terdapat banyak teori yang melandasi mengapa suatu negara memberlakukan KEK. Salah satu yang paling sederhana pembentukan KEK dalam berbagai variannya adalah untuk menghasilkan suatu bentuk *trade creation*. *Trade creation* adalah suatu fenomena bertambahnya volume perdagangan internasional akibat *extra output* atas produksi suatu negara. *Extra output* tersebut bisa terjadi karena meningkatnya spesialisasi, *economics of scale* serta kebebasan hubungan perdagangan antarnegara termasuk dengan dibentuknya zona-zona pertumbuhan ekonomi. Hal ini secara teoritis akan meningkatkan kesejahteraan dunia karena akan meningkatkan volume perdagangan dan memungkinkan penduduk (konsumen) melakukan pilihan atas produksi dan kombinasi barang yang lebih banyak dan harga yang lebih murah.

Logika sederhana di balik ini adalah, adanya KEK akan merangsang produksi dunia meningkat sehingga konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan barang pada tingkat harga yang lebih murah. Walaupun dengan sangat mudah pembentukan zona pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan, namun dalam perkembangannya debat tentang dampak positif dan negatif pembentukan zona pertumbuhan tersebut tetap ada baik dalam tataran teori maupun fakta mengingat *trade creation* hanyalah satu diantara berbagai implikasi pembentukan KEK. Dalam hal ini muncul 2 pandangan besar yang melihat dampak KEK bagi suatu negara.

Pandangan pertama adalah Kaum Ortodoks yang kemudian dikenal sebagai *Neoclassical Theory* (Baissac, 2003). Pandangan Ortodoks lebih banyak menjelaskan pesimisme terhadap pemberlakuan KEK. Hal ini terutama didukung oleh pendapat dari Bank Dunia. Dalam pandangan Bank Dunia menekankan bahwa evaluasi terhadap KEK harus ditekankan pada dua hal utama : 1) Dampak

utama KEK terhadap perekonomian, dan 2) Dampak KEK terhadap reformasi ekonomi secara umum. Dengan demikian dampak KEK terhadap kenaikan devisa suatu negara bukan suatu ukuran utama keberhasilan penerapan suatu KEK. Namun sebenarnya, pandangan ortodoks memperlihatkan temuan yang bercampur antara keberhasilan dan kegagalan KEK. Sampai dengan tahun 1990-an, keberhasilan KEK hanya terlihat dalam aspek ketenagakerjaan dan devisa, serta tidak bisa mencakup aspek ekonomi lain secara luas. Hal ini ditegaskan dengan temuan bahwa untuk negara pada level awal pembangunan (*early stages of development*), pembentukan KEK memang merupakan alat yang produktif dalam menyerap kelebihan tenaga kerja di negara berkembang, walaupun hal ini juga disertai dengan *employment abused* di dalamnya. KEK juga merupakan media untuk memaksa perusahaan domestik mengikuti iklim kompetisi global dengan mencontoh perusahaan-persahaan asing yang ada di zona tersebut. Sayangnya *demonstration effect* ini pada beberapa zona di negara berkembang tidak bisa dikatakan berkelanjutan. World Bank sebagai pihak yang mendukung pandangan ini menekankan analisa dan evaluasi KEK terhadap efek dari kesejahteraan yang ditentukan oleh dua hal yaitu: 1) peningkatan pendapatan nasional dan 2) tercapainya efisiensi ekonomi yang dicapai dengan berbagai kebijakan. Pandangan ini lebih melihat KEK dalam persepsi yang pesimis dimana KEK justru bisa menyebabkan turunnya kesejahteraan dan efisiensi alokasi.

Meskipun untuk hal peningkatan pendapatan nasional, sudah tidak diragukan dampak positif dari pemberlakuan *economic zone*. Tidak tercapainya efisiensi alokasi ini disebabkan karena *privilege* yang diberikan dalam suatu zona justru bisa menyebabkan timbulnya distorsi dalam perekonomian. Balasubramanyam, kurang lebih memiliki pendapat yang sama bahwa dengan adanya KEK perekonomian akan diwarnai oleh proteksi yang ketat, orientasi substitusi impor pada perekonomian domestik yang ditandai dengan konsentrasi investasi pada barang-barang padat modal. Sementara pada daerah yang di-*enclave*, produksi justru ditekankan pada proses yang padat karya. Hal ini akan menyebabkan inefisiensi alokasi sumberdaya dan eksploitasi *comparative advantage* (pada faktor produksi tenaga kerja). Menurut pandangan ini, KEK merupakan pilihan terakhir dalam menggerakkan suatu perekonomian. Penekanan

pertama adalah liberalisasi total negara (*countrywide liberalization*) dan pilihan kedua adalah sistem perdagangan dengan pembebasan impor (*economy wide duty free import systems*). Sehingga iklim ekonomi akan berjalan beriringan baik oleh pelaku usaha domestik maupun asing (yang berada dalam zona-zona tersebut).

Pandangan kedua dikemukakan oleh Kaum Heterodoks, dikenal sebagai *New Growth Theory* dan *Neo Institutionalism*. Pandangan Heterodoks merujuk pada teori dan analisa menyangkut KEK dengan tidak mendasarkan pada teori perdagangan semata. Akibatnya evaluasi atas KEK tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi yang menyebabkan pandangan ini relatif bersifat lebih optimis. Tiga hal yang menjadi acuan pandangan heterodoks adalah menekankan aspek hubungan KEK dengan teori pertumbuhan, pembentukan institusi dan pembangunan (*development state theory*). Optimisme kaum heterodoks, misalnya ditekankan oleh Appadupada kasus Mauritius menjelaskan bahwa dampak adanya KEK lebih dominan pada terjadinya transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. *New growth theory* menjelaskan bahwa selain faktor ekonomi itu sendiri, terdapat faktor sosial dan politis yang akan menentukan alokasi faktor produksi modal dan tenaga kerja. Dengan kata lain aspek ekonomi tidak menjadi satu-satunya yang menentukan tingkat kesejahteraan melainkan aspek sosial yang terbentuk setelah adanya akumulasi *human capital*. Sementara neo institusional merujuk pada Amsden menekankan pada bagaimana meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari penggunaan faktor produksi di suatu negara. Negara-negara berkembang menghadapi *productivity gap*, dimana tenaga kerja tidak serta merta terserap dengan memanfaatkan *comparative advantage* di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini pemerataan teknologi menjadi kunci utama dalam meminimalkan *productivity gap*. Hal ini mengimplikasikan optimisme dari pandangan heterodoks, dimana salah satu efek positif dari KEK adalah adanya transfer teknologi.¹


Berdasarkan hal-hal di atas, pandangan heterodoks terhadap KEK adalah:

¹ Ibid, hal. 5

1. KEK merupakan suatu instrumen yang diberlakukan pemerintah untuk lebih memanfaatkan *comparative advantage* yang ada dengan membuat suatu zone yang disertai suatu rezim kebijakan (fiskal, dan sebagainya) yang berlaku khusus.
2. KEK merupakan suatu instrumen yang dilakukan pemerintah untuk membuat suatu langkah *jumping* dalam mencapai level penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa.
3. Karena itu, untuk optimalisasi KEK harus menerapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menciptakan iklim yang kondusif dalam memperlancar transfer pengetahuan antara domestik dan asing.
 - b. Menggeser prioritas perusahaan domestik menjadi *export oriented*.
 - c. Mempermudah peranan perusahaan domestik dari aspek regulasi karena dalam evaluasi jangka panjang keberhasilan dari KEK akan baru terasa jika pemerintah dalam waktu yang sama berhasil menciptakan perusahaan-perusahaan domestik yang memiliki prioritas ekspor.

Dalam hal ini kebijakan KEK akan berkait dengan aspek hukum yaitu berkenaan dengan manajemen pertanahan, perlindungan lingkungan, imigrasi / ketenagakerjaan, kecurangan pajak, dan kesesuaian dengan WTO. Aspek hukum memegang peranan penting dalam pembentukan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus. Secara diagramatis, hubungan aspek hukum dengan pembentukan dan pengelolaan tersebut, yaitu: (Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, 2007)

Faktor Hukum Dalam Pembentukan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus



Gambar 1.1 Faktor Hukum dalam Kawasan Ekonomi Khusus

4.2 Konsep

Kajian tentang hubungan hukum dan ekonomi khususnya ekonomi pembangunan pengalaman Asia Tenggara menunjukkan adanya contoh bagaimana hukum (kebijakan) mempengaruhi perilaku ekonomi, aktifitas dan pembangunan (Quah, 1993). Mendasari pengalaman tersebut dan untuk menghindari perbedaan penafsiran, berikut ini definisi operasional dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini :

- a. Aspek Hukum: cara pandang terhadap persoalan dari sudut pandang hukum.
- b. Kawasan Ekonomi Khusus: kawasan yang secara geografis dimana hukum ekonomi lebih liberal dibanding tipologi hukum ekonomi di wilayah lain di kawasan tersebut
- c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas: suatu kawasan yang berada di wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
- d. Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia: kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk

menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

- e. Penanaman Modal: segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- f. Penanaman Modal Asing: kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- g. Makroekonomi: cabang ilmu ekonomi sebagai keseluruhan yang menggunakan agregat terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi seperti inflasi, investasi, dan tenaga kerja.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas. Di samping itu menggunakan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan pengalaman kawasan ekonomi khusus pada negara-negara lain dengan latar belakang kebijakan ekonomi Indonesia dalam konteks penyusunan kebijakan kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum khususnya analisis kebijakan yaitu pendekatan yang menggunakan alat hukum dan ekonomi yang berusaha mencari jawaban tentang dua aturan hukum, yaitu efek aturan hukum apa terhadap perilaku aktor terkait dan selanjutnya menggunakan analisis tersebut untuk melihat keuntungan ekonomi khususnya makroekonomi.

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan penilaian mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan

tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan menggunakan analisis ekonomi atas hukum sebagai pisau analisis.

Guna mendukung penelitian ini, diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, majalah, jurnal, publikasi di internet, surat kabar, dsb.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan ilmiah ini disusun dalam 5 (lima) bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab. Gambaran secara umum seperti di bawah ini.

Bab I, merupakan bagian pendahuluan dalam tesis ini yang memuat gambaran umum dan pokok-pokok bahasan dalam penulisan tesis. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan ruang lingkup, tujuan pembentukan dan aspek hukum kawasan ekonomi khusus, yaitu pendekatan teori hukum ekonomi, pendekatan hukum ekonomi terhadap Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Operasional di Kawasan Ekonomi Khusus.

Bab III, menguraikan karakteristik kawasan ekonomi khusus dan konsep kawasan ekonomi lainnya, pengalaman kawasan ekonomi khusus, pelajaran dari pengalaman.

Bab IV, menguraikan ruang lingkup kawasan ekonomi khusus Indonesia, aspek hukum kawasan ekonomi khusus Indonesia yaitu konsideran penetapan kawasan ekonomi khusus Indonesia, perundangan tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, perundangan tentang penataan ruang, perundangan tentang penanaman modal, dan perundangan tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya menguraikan analisis hukum terhadap kawasan ekonomi khusus Indonesia tentang aspek legalitas pembentukan dan pengelolaan, terakhir diuraikan tentang rancangan undang-undang kawasan ekonomi khusus berkenaan pengertian.

bentuk dan kriteria kawasan ekonomi khusus, prosedur pembentukan, kelembagaan, lalu lintas barang dan karantina, fasilitas, ketenagakerjaan, dan ketentuan peralihan.

Bab V, menguraikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas: menuju kawasan ekonomi khusus. Tinjauan umum kawasan Batam, aspek hukum kawasan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, analisis penetapan kawasan Batam: proyek awal kawasan ekonomi khusus Indonesia?

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penulis berdasarkan hasil penelitian tesis ini.



BAB 2

RUANG LINGKUP, TUJUAN PEMBENTUKAN, DAN ASPEK HUKUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS

1. RUANG LINGKUP KAWASAN EKONOMI KHUSUS


Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan ekonomi bebas yang dibangun untuk menarik investasi, mengembangkan perdagangan dan ekspor, serta mengembangkan ekonomi kawasan itu secara keseluruhan. Strategi dan kebijakan ini dilakukan dengan memberi fasilitas dan insentif fiskal yang amat menarik dan bersifat khusus sehingga investor dapat tertarik karena mendapat keuntungan ekonomi pada awal investasi diputuskan. Oleh karena itu KEK merupakan wilayah geografis yang memiliki hukum ekonomi yang berbeda dengan hukum ekonomi yang berlaku di negara tempat KEK tersebut. *Special Economic Zones (SEZ/KEK)* di Filipina – adalah wilayah terpilih yang telah terbangun atau memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat agroindustri, industri pariwisata, kawasan komersial, perbankan, investasi dan keuangan. KEK dapat meliputi hal-hal berikut: daerah industri, zona proses ekspor, zona perdagangan bebas, dan pusat-pusat rekreasi/pariwisata. *Special Economic Zone* di India merupakan kawasan yang menyediakan lingkungan yang kompetitif secara internasional dan bebas hambatan untuk ekspor. Unit yang dikelola di KEK dapat berupa barang manufaktur maupun jasa. Seluruh operasi ekspor/impor unit KEK akan berbasiskan sertifikasi mandiri. Lahan minimal yang dipersyaratkan adalah minimal 1000 ha. *Free Trade Zones (FTZ)* dan *Special Economic Zones* di Iran merupakan wilayah yang dikelola menurut hukum dan peraturan khusus dan berada di luar hukum yang berlaku di negara tempat kawasan tersebut berada. Kawasan ini berada di luar wewenang pabean dan menikmati kebebasan penuh dalam hal *input* dan *output* barang. Lokasi geografis yang unik, infrastruktur yang terbangun baik, dan insentif investasi asing memberikan banyak kesempatan bagi investasi asing maupun dalam negeri yang berada di kawasan tersebut (Dikun, 2008).

Dalam pengertian umum KEK adalah kawasan yang secara geografis dimana hukum ekonomi lebih liberal dibanding tipologi hukum ekonomi di wilayah lain di kawasan tersebut, juga merupakan suatu bentuk evolusi pengembangan *Free Economic Zone* (FEZ) yang berawal dari tahun 1500-an ketika *Historical Free Ports* yang antara lain terdapat di Genoa (Italia) dan Gibraltar (Spanyol) terbentuk. Secara perlahan konsep *Free Ports* ini kemudian berevolusi memunculkan varian baru yang disebut *Free Trade Zone* (FTZ) yang kemudian pada gilirannya mempengaruhi pula munculnya *Custom Bonded Warehouse* (CBW). *Free Port* dan FTZ yang menggejala hingga tahun 1930an ini dianggap sebagai fase pertama FEZ. Evolusi berikutnya adalah dengan munculnya *Border Industrialization Program* (BIP), seperti yang kemudian berkembang di Maquiladora (Meksiko), yang memunculkan pula varian lebih besar yang disebut *Export Processing Zone* (EPZ). Varian ini kemudian berkembang lagi menjadi *Investment Promotion Zone* (IPZ), seperti yang dijumpai di Sri Lanka, *Industrial Estate* di Singapura, dan *Free Industrial Zone* (FIZ) di Port Said, Mesir. EPZ dengan berbagai variannya inilah, yaitu yang berkembang dari akhir 1950-an hingga awal 1970-an, yang disebut sebagai fase kedua FEZ. Fase ketiga FEZ, yaitu pada 1980an, adalah terbentuknya KEK yang antara lain berkembang di Shenzhen (Cina). Fase keempat adalah terbentuknya FEZ yang bertemakan lebih spesifik namun integratif, seperti *Science-based Industrial Park* (SIP), seperti yang muncul di Silicon Valley (AS) dan Tzukuba City (Jepang). Apabila varian-varian ini masih berada dalam wilayah suatu negara, maka muncul pula kecenderungan terbentuknya *Cross-National Zone* seperti yang dijumpai pada IMS-GT maupun *Chinese Triangle* (Cina Selatan-Hong Kong-Taiwan) (Xiamen dan Leong, 2006).

Secara operasional KEK juga diartikan sebagai kawasan tertentu dimana ketentuan khusus diberlakukan di bidang:

1. Bea dan Cukai (*Customs*)
2. Perpajakan (*Tax*)
3. Perizinan (*licensing*) satu atap (*one stop service*)
4. Keimigrasian (*immigration*)
5. Ketenagakerjaan (*labor policy*)

Selain itu, pengembangan kawasan ekonomi juga didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang handal serta badan pengelola yang profesional dengan standar internasional. Di dalam KEK dapat mencakup: *Bonded Zone*, *Free Trade Zone*, *Export Processing Zone*, dan lainnya (Tim Nasional Pengembangan KEK, 2007).



Gambar 2.1 Konsep Kawasan Ekonomi Khusus dengan Kawasan Lain

KEK membutuhkan keluwesan dan daya saing karena pembangunan ekonomi melalui perencanaan yang terpadu dan multidisipliner ditujukan untuk mengembangkan keuntungan persaingan baru melalui keterpaduan: kawasan yang luas, penggunaan infrastruktur terpadu, kegiatan ekonomi yang lebih luas, kebijakan liberalisasi, deregulasi utilitas, dan pelayanan satu pintu (Akinci, 2004).

Dalam penetapan suatu kawasan ekonomi khusus, maka diperlukan beberapa elemen yaitu:

1. Elemen kepastian ketersediaan dan kepastian hukum penggunaan tanah
2. Elemen tata kelola kelembagaan kawasan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pengelola
3. Elemen regulasi yaitu peraturan yang akan menjadi payung hukum kawasan ekonomi tersebut.
4. Elemen insentif, baik insentif fiskal dan insentif non fiskal

5. Elemen penyediaan infrastruktur (Competitiveness Support Fund, 2007).

Apabila diuraikan dari perspektik konsep KEK dengan kawasan lain, maka nampak perbedaan-perbedaan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pola Kawasan Ekonomi Khusus

Varian	Tujuan	Besaran Kawasan	Lokasi	Kegiatan Ekonomi	Pasar	Pengaturan Pembelian Domestik	Kewenangan Pengelola Kawasan
<i>Special Economic Zone (KEK)</i>	Pembangunan terintegrasi untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja	Bervariasi mulai dari 2,4 km ² - 400 km ²	Campuran	Multi sektor (pertanian, industri, jasa, pariwisata, dll)	<i>Multi-market</i> (ekspor, domestik, internal untuk KEK)	Diatur sebagai kegiatan impor untuk KEK – pembebasan dari berbagai aturan fiskal dan PPN	Otorita Kawasan terpisah dari pemerintah lokal
<i>Free Trade Zone (FTZ)</i>	Mendukung perdagangan khususnya ekspor	< 50 Ha	Pelabuhan dan Bandar Udara	Didominasi oleh perdagangan khususnya terkait processing dan jasa pelayanan	Didominasi ekspor	Pada umumnya diatur sebagai kegiatan impor untuk KEK – pembebasan dari berbagai aturan fiskal dan PPN	Otorita Kawasan terpisah dari pemerintah lokal
<i>Export Processing Zone (EPZ)</i>	Orientasi ekspor	Bervariasi dari 20 Ha–1.600 Ha	Pelabuhan dan Bandar Udara	Didominasi oleh kegiatan manufaktur	Ekspor	Pembelian domestik dan diberlakukan pajak perdagangan domestik	Pada umumnya dibawah otoritas pemerintah pusat atau pemerintah lokal
<i>Industrial Zones/Parks</i>	Pengembangan industri	< 100 Ha	Campuran	Industri	Domestik dan ekspor	Pembelian domestik	Pada umumnya dibawah otoritas pemerintah lokal

Seperti halnya pengalaman di Rusia, hukum merupakan faktor penting yang memberikan kepastian hukum, aturan main, dan kejelasan insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya. Dalam hal ini, hukum tentang KEK mengatur antara lain:

1. Jenis kawasan seperti zona manufaktur dan industri, zona promosi-teknologi dan zona wisata
2. Prosedur penanaman modal di kawasan ekonomi khusus
3. Rezim pengelolaan yang mengatur hubungan antara manajer kawasan, pemerintah lokal, dan pemerintah daerah.

4. Pengaturan insentif rezim perpajakan
5. Pengaturan rezim kepabeanan
6. Pengelolaan internal kawasan (Russian Federal KEK Management Agency, 2005).

Adapun prinsip yang terkait dengan KEK:

1. secara geografis sebagai kawasan yang terbatas, biasanya secara fisik aman.
2. Pengelolaan tunggal
3. Memberikan kemanfaatan berdasarkan lokasi fisik dalam kawasan
4. Area kepabeanan yang terpisah (manfaat duty – prosedur yang mudah).

Terdapat pula pendapat yang setuju dan Kontra dalam kebijakan KEK. Pihak yang setuju dengan kebijakan KEK berpendapat bahwa:

1. Negara dapat meningkatkan nilai tambah melalui kebijakan “*equal footing*”
2. Banyak kawasan mempromosikan peningkatan industri dan keahlian
3. Sebagai katalis perubahan yang lebih luas
4. Sebagai alat efektif untuk menarik FDI dan industri yang tidak *footloose*
5. Akan mematuhi standar ILO
6. Kawasan yang baik akan melaksanakan pengawasan lingkungan
7. Penerimaan: pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan langsung dan tidak langsung, bea ijin dan bea jasa, bea sewa, pajak barang mewah dan bea konsesi.

Sedangkan pihak yang tidak menyetujui kebijakan KEK, berpendapat bahwa:

1. Kawasan terbebani kegiatan tergantung impor dengan nilai tambah rendah
2. Kawasan hanya berpaku pada kemampuan operasional assembling
3. Membantu negara untuk menghindari perubahan yang lebih luas
4. Menarik FDI ‘yang salah’ dalam teknologi, keahlian yang rendah dan industri *footloose*
5. Menekan hak dasar buruh
6. Cenderung akan melonggarkan pengawasan untuk menarik investor

7. Pengeluaran:Penyiapan regulasi, pembangunan infrastruktur, pajak barang mewah hilang karena penyelundupan, Subsidi dan Pajak yang hilang dari kepabeanan domestik ke kawasan.

Dengan demikian, terdapat elemen fundamental dalam pembentukan kawasan ekonomi khusus (Tim Nasional Pengembangan KEK, 2007):

1. bentuk kawasan
2. persyaratan yang harus dipenuhi
3. kelembagaan
4. prosedur pengusulan dan penetapan
5. Insentif fiskal dan non fiskal
6. pembiayaan infrastruktur
7. Klausul exit (pengaturan berakhirnya kegiatan)

Namun, dalam prakteknya pelaksanaan KEK menemui beberapa hambatan:

1. Lokasi yang buruk sehingga pengeluaran bertambah untuk pembangunan infrastruktur
2. Kebijakan yang tidak kompetitif – bergantung pada pembebasan pajak, persyaratan kinerja yang kaku, kebijakan perburuhan yang lemah
3. Praktek pembangunan kawasan yang kurang baik – desain yang tidak sesuai atau fasilitas berlebihan, pemeliharaan dan promosi yang tidak sesuai
4. Penyalahgunaan subsidi.
5. Keruwetan prosedur perijinan dan pengawasan.
6. Struktur administrasi yang tidak jelas pada lembaga pengelolaan.
7. Koordinasi yang lemah antara pengembang swasta dan pemerintah.

2. TUJUAN PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Berbagai macam pendekatan dalam menentukan tujuan pembentukan kawasan ekonomi khusus.

1. Dari praktik pengalaman kawasan ekonomi khusus di beberapa negara teridentifikasi beberapa tujuan yaitu:

- a. Promosi ekspor
 - b. Promosi *Foreign Direct Investment*. (Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, 2007).
2. Pasal 31 UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Kawasan ekonomi Khusus bertujuan Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
3. Selanjutnya elaborasi pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa tujuan spesifik Kawasan Ekonomi Khusus adalah (Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, 2008) :
- a. meningkatkan investasi
 - b. memaksimalkan kegiatan industri dan kegiatan ekspor import
 - c. menyerap tenaga kerja,
 - d. mempercepat pembangunan daerah
 - e. model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, industri, pariwisata dan perdagangan.
4. Menurut Suyono Dikun, tujuan pembentukan KEK adalah (Dikun, 2007):
- a. Peningkatan investasi;
 - b. Penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung;
 - c. Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor;
 - d. Meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor;
 - e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor;
 - f. Mempercepat pembangunan wilayah;
 - g. Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui *technology transfer*.

3. PERTIMBANGAN DAN KRITERIA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pertimbangan yang diperhatikan oleh negara dalam menentukan kebijakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus didasari hal-hal sebagai berikut (Dikun, 2006) :

1. Kepastian kebijakan meliputi dukungan aspek legal dalam kebijakan fiskal maupun kebijakan non-fiskal.
2. Tidak selalu harus dalam satu kesatuan wilayah yang utuh.
3. Diupayakan pada kawasan-kawasan yang relatif telah berkembang
4. Memiliki batas-batas yang jelas (alam maupun buatan) serta daerah yang relatif mudah dikontrol keamanannya.
5. Memiliki kapasitas ataupun aksesibilitas yang relatif baik terhadap infrastruktur pendukung (pelabuhan, pelayanan keuangan, jaringan jalan).
6. Memiliki potensi untuk diintegrasikan dengan industri pendukung (*backward linkages*).
7. Komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah yang cukup kuat.
8. Orientasi ke luar (*outward looking*): (a) Kemudahan dalam akses (pada jalur pelayaran dan perdagangan internasional); (b) Posisi geografis yaitu kondisi geo-politik (orientasi lokasi dalam persaingan dengan negara lain dan komplementer dari sentra produksi di negara lain); dan (c) Adanya kebutuhan (*demand*) dari aspek ekonomi-domestik dan internasional.
9. Status keunggulan lokasi (dipertimbangkan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya).
10. Memiliki keterkaitan dengan wilayah lainnya dalam struktur ruang nasional.
11. Biaya minimum (*least cost*) dalam investasi kegiatan ekonomi.
12. Prinsip berkeadilan antar daerah dengan memperhatikan kesenjangan pembangunan antar wilayah melalui perwujudan keterkaitan antarwilayah (*backward dan forward linkages*).

Sedangkan suatu KEK ditetapkan dengan memperhatikan sejumlah kriteria yaitu (Dikun, 2006):

1. Kriteria Ekonomi:

terdapat pasar potensial berskala internasional. Bagian dari wilayah yang memiliki sumberdaya alam dan atau sektor unggulan yang berdaya saing internasional (kawasan andalan).

2. Kriteria Fisik:

kawasan andalan yang memiliki keterkaitan tinggi (data *origin-destination* minimal di atas 50 *link*) dengan kawasan andalan lainnya dan wilayah sekitarnya). Mempunyai akses transportasi jaringan jalan, rel, pelabuhan dan atau bandar udara, akses infrastruktur sumber daya air, suplai tenaga listrik dan telepon berskala internasional, bukan merupakan kawasan lindung, dekat dan atau memiliki akses yang baik dengan kota berstatus Pusat Kegiatan Nasional.

3. Prospek Pengelolaan:

terdapat kelembagaan/otoritas khusus yang berwenang penuh atas kawasan ekonomi khusus, insentif kebebasan pajak, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

4. Pendekatan dengan kriteria makro

- a. Lokasi harus mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan dibanding dengan lokasi lain, dalam arti : sudah terdapat kegiatan industri pendukung manufaktur atau elektronik, atau sudah terdapat industri pengolahan hasil pertanian, atau berpotensi sebagai lokasi pusat logistik atau alih kapal (*transshipment*)
- b. Lokasi yang strategis secara ekonomi, yaitu : simpul ekspor nasional, tidak terlalu jauh dari *international distribution hub*, tidak berpotensi mengganggu areal konservasi dan kawasan lindung yang ada di sekitarnya, daya dukung lingkungan, dan penguasaan pertanahan.
- c. Status keunggulan lokasi (dipertimbangkan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya).
- d. Dukungan komitmen Pemda yang kuat
- e. Ketersediaan infrastruktur dasar : tidak harus memulai dari awal untuk investasi dan prasarana
- f. Tersedia sumber air paling tidak sebesar 1 liter/detik untuk setiap hektar daerah yang dikembangkan

- g. Tersedianya lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan sekurang - kurangnya 10 hektar, serta kemungkinan perluasannya di kemudian hari termasuk alokasi lahan bagi perumahan pekerja
- h. Di sekitar lokasi tersedia tenaga kerja terlatih, setengah terlatih, dan tidak terlatih yang kemampuannya dapat ditingkatkan
- i. Arcanya mudah dikontrol dari kegiatan penyelundupan.

4. ASPEK HUKUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS

4.1 Pendekatan Teori Hukum Ekonomi

Filosofi hukum dalam perspektif ekonomi pada dasarnya berkenaan dengan manusia yang memiliki alasan, dalam hal ini apabila seorang individu memiliki atribut umum dan karakteristik dalam masyarakat. Manusia yang memiliki alasan tersebut dianggap berdasar tanggung jawab perdata dan pidana dengan standar bagi penghakiman seperti pengawasan, penghindaran terhadap bahaya dan lainnya. Sedangkan filosofi ekonomi dari sudut pandang hukum berkenaan dengan manusia rasional ekonomi sempurna, memiliki atribut khusus dan kemampuan memilih untuk menghasilkan keuntungan maksimum dan penggunaan yang efisien dari sumber daya yang ada.

Pilihan yang rasional akan menuju pada upaya mengejar keuntungan (*self-interest*) dalam hal ini memberikan pedoman yang digunakan dalam menentukan bagaimana mereka bereaksi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya dalam ranah hukum dan ekonomi khususnya ekonomi pembangunan, rasionalitas hukum dan ekonomi akan memberikan dasar hukum dalam penyusunan kebijakan publik, memiliki hubungan dalam pemahaman aspek-aspek yang mendasari pertimbangan pengambil kebijakan atau penetapan hukum yang mempengaruhi perilaku individu atau negara (Kntesch, 1993).

Dalam hal ini, analisis ekonomi atas hukum (*economic analysis of law*) adalah pendekatan yang menggunakan alat hukum dan ekonomi dalam upaya mencari jawaban tentang dua hal, yaitu bagaimana efek aturan hukum terhadap perilaku atau pelaku, dan apakah efek aturan ini mencapai sasaran yang diinginkan? (Kaplou dan Shavel, 1999). Aplikasinya, ekonomi yang memberikan

dasar teori perilaku untuk memprediksi bagaimana orang merespon perubahan dalam hukum. Sedangkan ilmu ekonomi juga memberikan standar normatif bagi evaluasi hukum dan kebijakan. Untuk mengetahui pengaruh dari hukum pada tujuan-tujuannya, dibutuhkan metode evaluasi hukum pada nilai sosial yang penting. Ekonomi memprediksi pengaruh kebijakan pada efisiensi. Dalam hal ini efisiensi selalu relevan dengan pengambilan kebijakan, karena ini menjadi lebih baik untuk mencapai kebijakan pada harga yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Disamping efisiensi, ekonomi memprediksi penggunaan ilmu ekonomi pada nilai yang lain: distribusi. Para ahli ekonomi memahami bagaimana hukum mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan melintasi aspek kelas dan kelompok. Sementara ahli ekonomi kadang merekomendasi perubahan yang meningkatkan efisiensi, kemudian mencoba menghindari pertentangan tentang distribusi yang biasanya diserahkan pada pengambil keputusan dan para pemilih (Cooter dan Ulen, 2000). Secara umum, dasar pemikiran ekonomi yang digunakan adalah:

- a. Pada dasarnya individu adalah *rational maximizer*.
- b. Persaingan yang nantinya membuat *opportunity cost* dalam rentang harga minimum dan maksimum
- c. Pemanfaatan sumber daya dimana bergerak mengikuti kegunaan yang berharga jika terdapat pertukaran secara sukarela.
- d. Nilai, kegunaan, dan efisiensi. Nilai dan utilitas dibedakan antara (1) biaya atau keuntungan yang diharapkan, (2) apa yang diharapkan berguna bagi seseorang yang tidak memiliki risiko netral.
- e. Realisme asumsi ekonomi.
- f. Irasionalitas dan hiperrasionalitas: dalam hal ini teori permainan (Posner, 1998). Dalam menjawab pertanyaan normatif dan positif, pendekatan ini menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum adalah penggunaan analisis ekonomi: umumnya perilaku individu dan perusahaan digambarkan mengasumsikan bahwa mereka mencari dan berpikir rasional, dan kerangka ekonomi kesejahteraan diambil untuk memperhitungkan apa yang diinginkan secara sosial.

Analisis ekonomi terhadap hukum dimulai dengan pemikiran Jeremy Bentham, yang secara sistematis meneliti bagaimana pelaku bertindak dalam menghadapi insentif hukum dan siapa yang mengevaluasi dampak dengan ukuran yang dinyatakan secara jelas dan pada hal analisis hukum pidana dan penegakan hukum. Karya Bentham tidak mendapat sambutan yang baik hingga tahun 1960an dan 1970an, ketika minat dalam analisis ekonomi terhadap hukum mulai dikembangkan oleh sumbangan penting Richard Coase (1960) yang menulis artikel tentang eksternalitas dan kewajiban hukum, kemudian Becker (1968) menulis tentang tindakan pidana dan penegakan hukum, serta Calabresi yang menulis tentang hukum kecelakaan dan Posner menulis *textbook* dan mendirikan *Journal of Legal Studies*. Faham hukum ini mulai bergerak maju pada tahun 1970an dan sampai saat ini menjadi faham yang diterima banyak pihak (Kaplow dan Posner, 1999).

Sebagian ahli hukum berkeyakinan bahwa pertimbangan ekonomi seperti pertumbuhan dan stabilitas ekonomi memiliki tempat penting pada saat ini. Memang terdapat perbedaan sudut pandang dimana gerakan hukum ekonomi hanya menekankan pada efisiensi semata sementara pembuat peraturan seringkali menggunakan stabilitas, kepercayaan investor, dan pertumbuhan ekonomi. Pada pendekatan hukum dan ekonomi tradisional memberikan pandangan berharga dalam mana hukum akan menghasilkan dalam efisiensi ekonomi terbesar. Kenyataannya apa yang dipandang sebagai efisiensi mungkin akan menjadi bencana makroekonomi. Dalam pandangan tradisional (mikroekonomi dan hukum) hukum yang paling efisien adalah yang dapat menggerakkan sumber daya pada penggunaan terbaik dan tertinggi. Sementara analisis makroekonomi dari hukum berupaya membangun infrastruktur hukum yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Digambarkan bahwa efisiensi mikroekonomi tidaklah sama dengan keuntungan makroekonomi. Pendekatan makroekonomi dalam hukum mulai mendapatkan tempat selain pendekatan mikroekonomi dalam hukum. Pendekatan makroekonomi dipercaya dapat memberikan gambaran bagi pengambil keputusan sehingga kebijakan makroekonomi akan sesuai dengan kebutuhan makroekonomi. Seperti halnya Humes menilai pandangan makroekonomi terhadap hukum dan ekonomi. Humes

menggambarkan kesalahpahaman bahwa makroekonomi hanyalah semata tentang inflasi, pengangguran, dan fenomena ekonomi yang tidak jelas lainnya. Sedangkan mikroekonomi berupaya menemukan hukum yang terefisien. Pendekatan yang paling populer adalah "efisiensi Pareto". Dalam hal ini efisiensi membutuhkan pasar persaingan sempurna. Efisiensi berdasar 4 prinsip yaitu produk pasar harus sama, pemain pasar harus "menjadi penentu harga", semua peserta harus memiliki informasi sempurna dan sadar akan hubungan teknologi dan informasi ekonomi, dan semua "sumber daya bergerak". Pandangan makroekonomi mempelajari ekonomi sebagai keseluruhan dengan menggunakan agregat yang luas atau kategori yang homogen. Hukum yang mengarahkan keuntungan makroekonomi adalah yang menyediakan infrastruktur yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Digambarkan bahwa efisiensi tidaklah sama dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan. Humes kemudian mengeksplorasi contoh pembuat peraturan menggunakan pandangan makroekonomi untuk membuat perundangan yang diinginkan. Pembuat perundangan menggunakan pengalaman, logika, dan alasan untuk menggunakan hukum dan ekonomi pada tingkatan makroekonomi. Contohnya UU Pasar Modal Amerika Serikat Tahun 1934, sebagai jawaban krisis yang terjadi pada masa depresi dimana mewajibkan perusahaan penjual saham yang menjual sahamnya ke publik harus mendaftarkan terlebih dahulu. Hukum dan ekonomi hendaknya tidak terbatas pada analisis mikroekonomi dan pembatasan formalistis mikroekonomi telah membatasi kegunaan hukum dan ekonomi yang terdapat dampak negatifnya. Seperti disampaikan Greenspan bahwa gerakan hukum dan ekonomi yang tidak menyertakan pandangan makro akan menghasilkan permasalahan makro. Gerakan hukum ekonomi adalah gerakan yang luas dan dipandang sebagai pendekatan yang absah pada penyelesaian masalah hukum. Namun masih terkendala penggunaan formalistik mikro (Humes, 2004).

Penggunaan analisis makroekonomi dan hukum dalam melihat dinamika makroekonomi Indonesia mulai mendapatkan tempat. Kupasan tentang kemanfaatan ekonomi dalam hukum diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional (Rajagukguk, 2003). Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, maka hukum khususnya hukum ekonomi mulai mengadopsi asas-asas pemikiran

ekonomi dalam pembuatan regulasi. Seperti halnya dalam hal memberikan payung hukum penanaman modal, aspek-aspek pemikiran ilmu ekonomi dalam hal ini makroekonomi mulai mendapatkan tempat. Tidak hanya itu, para pembuat peraturan perundangan mulai memahami kerangka makroekonomi terlebih dahulu sebelum menyusun hukum ekonomi yang berskala makro. Contoh yang lain adalah perundangan tentang aplikasi pembangunan ekonomi regional yang dikaitkan dalam upaya mensinergikan perekonomian nasional melalui penetapan kawasan-kawasan ekonomi sebagai aplikasi hukum ekonomi dalam perspektif geografis.

Dari uraian di atas nampak bahwa hubungan dan saling mempengaruhi (*intertwined*) antara hukum dan ekonomi muncul tidak saja dalam ranah teori saja namun juga dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, hukum dan ekonomi yang kemudian menjadi disiplin hukum ekonomi mulai dimanfaatkan bagi kepentingan kebijakan publik.

4.2 Pendekatan Hukum Ekonomi terhadap Kawasan Ekonomi Khusus


4.2.1. Peraturan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus

Pada dasarnya kerangka hukum KEK yang optimal hendaknya memasukkan 3 faktor yaitu (Akinci, 2004):

1. dibentuk untuk menghilangkan halangan yang ada, dan hendaknya mencerminkan keuntungan komparatif negara yang bersangkutan
2. Sesuai dengan kebutuhan investor lokal dan asing seperti insentif, jasa dan kenyamanan
3. Paket jasa dan insentif ditawarkan mencerminkan pengalaman keberhasilan KEK yang ada, dan hendaknya kompetitif dalam kawasan tersebut.

Sedangkan hierarki peraturan dalam penetapan KEK yaitu:

Hierarki Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus



Gambar 2.2 Hierarki Peraturan Kawasan Ekonomi Khusus

Sumber: Foreign Investment Advisory Services

Adapun pedoman yang berkaitan dengan pembentukan KEK yaitu (Foreign Investment Advisory Services, 2008):

1. Menentukan tipologi KEK yang akan dikembangkan
2. Menentukan kerangka insentif
3. Menentukan kerangka hukum
4. Menentukan kerangka kelembagaan.

Faktor-faktor seperti karakteristik kawasan ekonomi khusus, bentuk insentif/fasilitas dalam KEK, dan kriteria daerah akan menentukan pada bentuk hukum dan landasan hukum untuk pendirian dan pemberian insentif pada KEK (Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, 2006).

Keberhasilan penerapan KEK di berbagai negara terutama terlihat pada:

1. Tingginya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang terutama pada tenaga kerja wanita

2. Relatif lebih tingginya rata-rata tingkat gaji yang ditawarkan dan dengan kenaikan yang relatif pesat
3. Adanya keberhasilan dalam mendorong ekspor, yang terutama dijumpai pada negara-negara kecil
4. Terjadinya transfer keterampilan dan teknologi

Namun, KEK juga menunjukkan kegagalan di sejumlah negara karena:

1. Pengembangan KEK cenderung mendorong perkembangan sektor publik dibandingkan sektor swasta
2. Tidak didukung kebijakan investasi yang bersifat kompetitif
3. Prosedur dan pengawasan perijinan investasi masih cenderung bersifat birokratis
4. Tidak didukung oleh struktur kelembagaan yang memadai
5. Kurang didukung oleh pendekatan pembangunan yang terintegrasi. (Foreign Investment Advisory Services, 2008).

Oleh karena itu pokok-pokok penting yang harus dimiliki dalam pengembangan KEK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengoperasian KEK harus mengarah pada prinsip-prinsip profesionalisme, seperti halnya yang berlaku pada sektor swasta
2. Pengelolaan KEK harus dilakukan dengan kriteria pengembangan dan peruntukan yang jelas
3. Pengembangan KEK hendaknya dilakukan melalui kerangka kemitraan pemerintah dan swasta yang bersinergi dan baik
4. Membutuhkan dukungan yang terintegrasi dari top-level government
5. Legal dan *regulatory framework* harus dirampingkan, sementara persaingan diletakkan atas dasar pemfasilitasan dan pelayanan yang prima dibandingkan pemberian insentif
6. Otoritas KEK harus mandiri, fleksibel namun tetap berfokus pada regulasi, namun dengan kapasitas administrasi yang kuat.

Sementara itu, perkembangan KEK akan dipengaruhi oleh tren Industri dan tren kerangka prosedur dan kebijakan baru. Tren industri yang saat ini berkembang adalah sebagai berikut:

1. Jaringan produksi global, *contract manufacturing & outsourcing*, peningkatan sektor jasa
2. Makin kecilnya jumlah pabrik-pabrik besar dengan orientasi pada *multiple markets*, menurunnya kegiatan usaha yang murni berorientasi ekspor
3. Pertarungan pada *Supply Chain Management* (biaya logistik cenderung lebih besar dibandingkan biaya produksi)
4. Keunggulan kompetitif yang didorong oleh hubungan dengan pelanggan, distribusi, dan penjualan
5. Bermunculannya berbagai cluster penjualan yang didukung oleh kegiatan produksi.

Tren industri yang demikian tak terlepas dari perkembangan kerangka kebijakan makro internasional, seperti:

1. Integrasi global melalui WTO
2. Pendalaman struktur pada berbagai blok perdagangan regional
3. Dorongan diberlakukannya harmonisasi insentif perpajakan dan ketentuan investasi
4. Liberalisasi teknologi informasi dan telekomunikasi
5. *Crack-down* terhadap *off-shore tax havens*
6. Pengamanan rantai suplai dan perdagangan
7. Berakhirnya MFA.

Sementara itu, tren kerangka prosedur dan kebijakan baru yang saat ini berkembang adalah:

1. Diperbolehkannya kegiatan yang makin beragam pada KEK
2. Dihilangkannya keharusan untuk melakukan ekspor

3. Pergeseran ke arah insentif perpajakan yang bersifat lebih *universal*
4. Pemberian insentif bagi pengembang swasta
5. *Deregulation* dan *demonopolization*
6. Pengacuan pada hak-hak tenaga kerja yang bersifat universal
7. Penekanan pada lebih pada post-audit dibandingkan screening
8. Pemanfaatan teknologi baru (EDI, *smart cards*)
9. Penekanan pada pemfasilitasan dibandingkan pengawasan (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2007).

4.2.2 Peraturan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Penetapan tersebut perlu diterjemahkan dalam peraturan operasional pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagai payung dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

Kerangka Peraturan Operasional KEK sebagaimana tabel berikut (Akinci, 2004):

Tabel 2.2 Kerangka Peraturan Operasional KEK

Pengaturan Kawasan	Kepabeanaan	Insentif	Komponen Kritis
<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian dengan keseluruhan rencana pemanfaatan lahan - Komitmen keuangan pada proyek - Standar desain fisik minimum - Jadwal pengembangan - Persyaratan infrastruktur - Dampak pada infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan prosedur inspeksi <ul style="list-style-type: none"> o Penggunaan bentuk deklarasi tunggal o Satu titik inspeksi o Tanggung jawan pelaporan kerusakan, kadaluwarsa dan kekurangan o Bertumpu pada paska penegakan - Prosedur Transfer: <ul style="list-style-type: none"> o Tidak ada pemeriksaan di pelabuhan o Pembagian transfer cepat khusus o Aplikasi EDI 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembalian Bea Ekspor dan Import - Kecepatan persyaratan izin - Pengembalian Pajak - Liberalisasi kebijakan perburuhan (standar ILO) - Akses pada alat tukar asing - Kebebasan Pengembalian Modal dan Keuntungan - Akses Pasar Lokal - Insentif prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> - Deregulasi Utilitas dan transportasi - Penyusunan Kontrak dengan Pengembang - Kebijakan bangunan dan tanah (Pemanfaatan Tanah dan zonasi, Pembangunan Properti, Jasa Wilayah) - Kebijakan Lingkungan - Imigrasi dan Ketenaga kerjaan - Badan Pengatur - Pendaftaran Perusahaan

Peraturan rinci selanjutnya yang perlu dijabarkan adalah (Shroff, 2004):

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan:

a. Hak

1) hak dasar:

- pengembalian, pengiriman pendaoatan, hutang/kontrak
- keamanan dari perampasan, dan pengambilalihan investasi

2) hak khusus:

- sewa atau pembelian properti, perbaikan, sub-sewa dengan persetujuan
- kebebasan menjual, menyewa, penyampaian barang dan jasa dengan perusahaan di KEK atau di luar negeri, rekanan perusahaan lain
- kepatuhan dengan kegiatan yang disetujui
- memperoleh pinjaman asing

b. Kewajiban

- 1) kepatuhan dalam hukum dan kegiatan yang disetujui
- 2) tidak menggunakan atau menghasilkan barang terlarang
- 3) Tidak melakukan kegiatan yang merugikan lingkungan
- 4) Mematuhan hukum nasional yang berlaku beserta peraturan pelaksanaanya
- 5) Membuat laporan sesuai dengan dasar kegiatan produksinya.

2. Imigrasi:

a. Visa dan izin bekerja

b. Prosedur cepat

c. Pendetang

3. Perencanaan Lahan:

- a. Perencanaan daerah tujuan dan kebijakan: penduduk, tenaga kerja, lingkungan
- b. peta zonasi dan pelaksanaan aturan termasuk aturan pengembangan lahan dan okupansi
- c. izin bangunan
- d. izin okupansi
- e. aturan konservasi air.

4. Kebijakan lingkungan:
 - a. Sistem manajemen lingkungan
 - b. Konservasi strategis: strategi manajemen kualitas air, strategi manajemen kualitas air daerah, strategi manajemen limbah, dan kawasan yang dijadikan konservasi
 - c. pemeriksaan dan izin: pendaftaran pemeriksaan, izin penggunaan air tanah, izin pembuangan, izin kualitas sumber air
 - d. rencana kontijensi dan darurat
 - e. sanksi dan denda.
5. Masalah hukum berkait dengan manajemen pertanahan, perlindungan lingkungan, imigrasi / ketenagakerjaan, kecurangan pajak dan kesesuaian dengan WTO.
6. Kunci sukses KEK adalah membangun kerangka peraturan yang baik meliputi:
 - a. Insentif pajak: perluasan keuntungan pajak penghasilan pada banyak jasa
 - b. Biaya transaksi yang rendah: penghilangan biaya pendaftaran, dll.
 - c. Kepastian peraturan – prosedur sederhana / model satu jendela
 - d. Fasilitas infrastruktur yang memadai
 - e. Hukum Perburuhan
7. Perpajakan:
 - a. pajak langsung
pembebasan pajak pada pendapatan dari perusahaan di KEK, pengembang KEK dan pendapatan investasi dari KEK.
 - b. Pajak tidak langsung:
 - 1) pembebasan bea impor
 - 2) pembebasan pajak jasa– pembagian jasa pada unit perusahaan KEK dan pengembang
 - 3) Pembebasan Pajak Penjualan – Pajak Pusat dan Daerah.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa KEK secara inheren merupakan aplikasi hukum ekonomi dalam kerangka spasial (tata ruang), sehingga tidak saja berkenaan pada peraturan tertentu spasial, namun juga akan berkaitan dengan peraturan kelembagaan pengelolaan, pengaturan fasilitas insentif dan non insentif,

keimigrasian, karantina, kepabeanan sampai pada hukum ketenagakerjaan. Dalam perspektif hierarkis, aspek hukum LKEK akan memperhatikan hierarki perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara tersebut, serta sinkronisasi dengan hukum yang telah berlaku, dengan menggunakan pengecualian-pengecualian apabila diperlukan dalam kerangka meningkatkan penanaman modal dalam negeri melalui jalur penanaman modal oleh investor asing.



BAB 3

KARAKTERISTIK KAWASAN EKONOMI KHUSUS

1. KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KONSEP KAWASAN EKONOMI LAINNYA

Dalam konsepsi pengembangan wilayah, dikenal adanya berbagai varian dalam kawasan ekonomi seperti KEK, Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, sampai pada Kawasan Pengolahan Ekspor. Pengenalan akan perbedaan masing-masing karakteristik konsepsi tersebut penting, untuk dapat mengenali lebih lanjut aspek hukum.

Seperti halnya Kawasan Industri (*Industrial zone*), yang kemudian seringkali dikaitkan dengan suatu kawasan berikat (*bonded zone*), sebagai salah satu varian terkecil KEK memiliki karakteristik dasar sebagai berikut:

1. Merupakan zona yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan industri, umumnya tidak dibatasi jenis industrinya
2. *Industrial zone* yang merupakan zona kawasan berikat akan memperoleh fasilitas fiskal untuk kegiatan produksi dan ekspor
3. Merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial lain serta pemukiman
4. Tidak selalu mensyaratkan adanya fasilitas pelabuhan laut secara langsung, walaupun keberadaan fasilitas pelabuhan laut tentu menjadi sangat penting bagi aktivitas perdagangan
5. *Industrial zone* yang merupakan kawasan berikat akan diberikan pagar pembatas dengan pengawasan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan untuk menjamin bahwa insentif fiskal yang diberikan hanya terbatas pada kegiatan produksi dan ekspor

6. Luas kawasan ini umumnya relatif kecil.

Sebagai salah satu bentuk varian FEZ, KEK tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan FTZ, EPZ, ataupun SIP. Apakah yang membedakan bentuk-bentuk tersebut?

Tabel 3.1 Karakteristik Sejumlah Tipologi KEK

TIPOLOGI	TUJUAN	LUAS	LOKASI	KEGIATAN	PASAR
<i>Industrial Zone (IZ)</i>	Pengembangan industri	< 100 ha	<i>Mixed</i>	Industri	Domestik dan ekspor
<i>Free Trade Zone (FTZ)</i>	Mendukung perdagangan	< 50 ha	Pelabuhan laut dan udara	Sebagian besar jasa dan proses yang berkait dengan perdagangan	Domestik dan ekspor kembali (<i>reexport</i>)
<i>Export Processing Zone (EPZ)</i>	Mendorong ekspor produk industri	< 200 ha	Pelabuhan laut dan udara	Sebagian besar industri	Ekspor
<i>Special Economic Zone (KEK)</i>	Pembangunan terpadu	> 100 km ²	<i>Mixed</i>	Multi guna	Domestik, internal, Ekspor

Sumber : Foreign Investment Advisory Services

Sementara itu, FTZ memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan zona yang peruntukannya adalah pada kegiatan perdagangan serta jasa penunjang perdagangan, termasuk kegiatan *re-export*. Kegiatan industri dapat dilakukan di dalamnya sepanjang langsung ditujukan untuk menunjang perdagangan
2. Merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial serta pemukiman umum.
3. Kegiatan komersial (hotel, *duty free shops*, dan kegiatan pariwisata) masih dimungkinkan berada di dalamnya selama ditujukan bagi wisatawan asing

4. Kegiatan pemukiman masih dimungkinkan selama terbatas bagi karyawan perusahaan yang berlokasi di wilayah tersebut dan sifat pemukimannya bukan merupakan pemukiman pribadi namun masih merupakan bagian dari wilayah perusahaan
5. Memperoleh fasilitas fiskal bagi kegiatan konsumsi dan produksi di wilayah tersebut
6. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi laut dan udara yang langsung mengarah pada perdagangan internasional
7. Dikelilingi oleh pagar pembatas dengan pengawasan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan
8. Luas kawasan ini umumnya relatif lebih besar dibandingkan dengan *industrial (bonded) zone*.

EPZ memiliki karakteristik umum yang hampir sama dengan FTZ, yaitu:

1. Merupakan zona yang peruntukannya adalah pada kegiatan industri yang ditujukan untuk ekspor
2. Merupakan zona yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan komersial serta pemukiman umum.
3. Kegiatan komersial (hotel, *duty free shops*, dan kegiatan pariwisata) masih dimungkinkan berada di dalamnya selama bersifat terbatas dan ditujukan bagi wisatawan asing
4. Kegiatan pemukiman masih dimungkinkan selama terbatas bagi karyawan perusahaan yang berlokasi di wilayah tersebut dan sifat pemukimannya bukan merupakan pemukiman pribadi namun masih merupakan bagian dari wilayah perusahaan
5. Memperoleh fasilitas fiskal bagi kegiatan konsumsi dan produksi di wilayah tersebut
6. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi laut dan udara yang langsung mengarah pada perdagangan internasional

7. Dikelilingi oleh pagar pembatas dengan pengawasan akses pintu masuk dan keluar kawasan tersebut oleh kantor kepabeanan
8. Luas kawasan ini umumnya relatif lebih besar dibandingkan dengan *industrial (bonded) zone*.

KEK merupakan bentuk terluas dengan karakteristik:

1. Merupakan *integrated, large scale, mega zones* yang dapat terdiri dari wilayah pelabuhan, *new town*, industri, turisme, komersial, dan utilitas. Di dalam wilayah ini dapat dibentuk pula FTZ, EPZ, serta BZ. Walaupun di dalamnya masih dimungkinkan kegiatan komersial umum, namun jumlah, tipe, dan luasnya dibatasi serta diatur sehingga bersifat selektif dan ditujukan terbatas untuk melayani wisatawan asing, karyawan perusahaan serta anggota keluarganya yang berlokasi di wilayah tersebut
2. Memiliki basis teknologi informasi dan jaringan yang memadai
3. Mengandalkan pada pasar domestik, internal wilayah KEK dan ekspor
4. Mensyaratkan adanya akses langsung terhadap sarana transportasi laut dan udara yang langsung mengarah pada perdagangan internasional
5. Memperoleh berbagai insentif, baik fiskal maupun non-fiskal. Besaran dan jenis fasilitas fiskal dan non-fiskal disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan.

Sebagai wilayah yang diberikan status khusus, BZ, FTZ, EPZ maupun KEK mensyaratkan adanya prosedur perijinan yang lebih sederhana dan efisien (*efficient and streamlined investment procedures*) serta infrastruktur yang moderen dan memadai. Salah satu persyaratan lain yang tak kalah pentingnya adalah lokasi geografis yang strategis. Melihat perkembangan konsep FEZ di dunia yang menunjukkan adanya evolusi yang sangat nyata, yang terutama muncul pada 50 tahun terakhir, pertanyaan yang timbul adalah sejauh manakah penerapan konsep ini memberikan manfaat bagi negara-negara yang mengadopsinya dan manfaat apakah yang diperoleh oleh negara-negara tersebut dengan adanya FEZ? Apakah daya tarik FEZ begitu besar sehingga bahkan suatu negara seperti Korea Utara, yang sangat kapitalis, mau tidak mau harus membuka

keran liberalisasi perdagangannya dengan membentuk suatu *Special Economic Zone* di Sinuiju di bagian barat daya Korea Utara yang berbatasan dengan China (Cruz, 2002). Secara khusus, istilah KEK atau KEK mengacu pada salah satu varian FEZ, namun secara generik istilah ini dapat dipergunakan secara bergantian dengan FEZ sehingga selanjutnya istilah KEK atau KEK yang bersifat generik akan dipergunakan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Tabel 3.2 Perbedaan KEK dengan FTZ

Faktor	KEK	FTZ
Wilayah Kepabeanan	Di dalam	Dianggap berada di luar
Pajak	Berlaku sama atau khusus	Tidak diberlakukan
Penduduk	Berpenduduk	Tidak berpenduduk
Insentif	One stop shop, imigrasi, tenaga kerja, dll.	Perpajakan, kepabeanan, one stop shop, imigrasi, tenaga kerja, dll.

Sumber : Tim Nasional Pengembangan KEKI

2. PENGALAMAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Terdapat banyak negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus. Pengalaman yang dimiliki dapat berguna untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Secara umum, insentif yang diberikan kepada KEK di berbagai negara dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu insentif perpajakan, insentif kepabeanan, insentif ketenagakerjaan, serta insentif lainnya.

Tabel 3.3 Pengelolaan KEK di Zhuhai (Cina)

ASPEK	KETERANGAN
Status	KEK dengan fokus pada pembangunan <i>software park</i> , dapat dikategorikan sebagai <i>Science-based Industrial Park (SIP)</i>
Zoning	300.000 m ² meliputi:

ASPEK	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Selatan (70.000 m²) → pusat pengembangan software industri dan bank komersil Cina 2. Wilayah Barat (150.000 m²) → software, pusat pengembangan, pusat pengujian dan pengendalian mutu, pameran, penjualan, produksi hardware, bengkel kerja integrasi sistem 3. Wilayah Timur (80.000 m²) → gedung-gedung untuk jasa pengembangan, produksi, kendali mutu, pelatihan, komunikasi, dan teknis
<i>Perimeter securing</i>	Dengan pagar untuk memisahkan dengan area pemukiman
Otoritas	Pemerintah KEK Zhuhai dengan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pusat
Tanggung jawab	Southern Software Park (Zhuhai) Development Co. Ltd bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan dan pengelolaan dengan bekerjasama dengan American Apple Computer Inc membentuk Apple SSP (Zhuhai) Technology Co. Ltd untuk mengembangkan software sistem dan aplikasi. Bekerjasama pula dengan Tsinghua University.
Hubungan antar institusi	SSP (Zhuhai) Development Co. Ltd dibentuk bersama oleh Ministry of Electronic Industry, the State Development Investment Corp. dan pemerintah daerah Zhuhai
Insentif investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zhuhai Administrative and Service Center for Foreign Investment dibentuk oleh pemerintah kota, memberikan satu paket pelayanan yang meliputi konsultasi kebijakan serta negosiasi dan persetujuan proyek investasi. 2. Infrastruktur yang sangat baik dan memadai 3. <i>High tech preferential treatment</i> dengan <i>multi-entry go abroad document</i> 4. Pembentukan unit khusus untuk menangani perpajakan, ketenagakerjaan, dan administrasi registrasi usaha 5. Penghuni dan anggota keluarga memperoleh residential cards dengan sejumlah fasilitas 6. Deposito pekerja asing dibebaskan dari PPh 7. Diizinkannya penjualan domestik hingga 100% untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang memperoleh prioritas
Lokasi	Sangat strategis, hanya 3 km dari Hong Kong, terhubung dengan Macao melalui laut, hanya 2 jam dengan kendaraan dari Guangzhou dan Shenzhen. Memiliki Zhuhai International Airport, menghadap laut, dan bersebelahan dengan <i>Amusement Land</i> , <i>golf course</i> , dan <i>car racing track</i> .

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum

Tabel 3.4 Pengelolaan KEK di Subic Bay (Filipina)

ASPEK	KETERANGAN
Status	Subic Bay Freeport (SBF) diperluas menjadi Subic Special Economic and Freeport Zone (SSEFZ) yang akan meliputi kota Olangapo dan wilayah Zambales
Zoning	1.939 ha terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Industrial area (285 ha) 2. Warehouse / industrial area (91 ha) 3. Tourism area (333 ha) 4. Commercial area (110 ha) 5. Residential area (360 ha) 6. Community facilities (100 ha) 7. Utilities (70 ha) 8. Special areas (170 ha) 9. Eco-tourism (75 ha)
Perimeter securing	Pemagarangan sekeliling untuk memisahkan dengan wilayah pemukiman
Otoritas	Konversi dan pengembangan SBF dilakukan oleh Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA), organisasi milik pemerintah, dan melapor langsung kepada presiden
Tanggung jawab	SBMA diberikan kewenangan penuh untuk merencanakan dan mengembangkan SBF serta menarik dan mempromosikan investasi ke SBF
Hubungan antara lembaga	SBMA berkerjasama dengan the United Development Corporation of Taiwan untuk membentuk Subic Bay Development and Management Corporation (SBDMC) yang bertanggung jawab membangun Subic Bay Industrial Park. SBMA juga bekerjasama dengan Japanese International Development Organization (JAIDO), Toyo Construction Company, Kawasho, dan Bank of Tokyo Mitsubishi, untuk membentuk Subic Technopark Corporation yang bertanggung jawab untuk membangun Subic Technopark.
Insentif investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tax and duty free importation 2. Pengecualian dari seluruh pajak daerah dan Negara dengan hanya 5% Corporate tax on Gross Income 3. Unrestricted entry atas FDI 4. Tidak ada control devisa 5. Pemberian visa bagi orang asing dengan mudah 6. Investor asing diberikan kebebasan penuh untuk memilih tenaga kerja (termasuk dari negaranya sendiri)
Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelabuhan laut moderen (41 ha) dengan dilengkapi movable pier, fasilitas cold storage, lebih dari 20 gudang, 2 area open storage, dan container yard 2. Pelabuhan udara internasional yang telah memperoleh sertifikasi the Federal Aviation Administration, dengan fasilitas moderen sistem keamanan, navigasi, komunikasi, dan meteorologi 3. Jalan yang baik dan lebar 4. Fasilitas telekomunikasi moderen

ASPEK	KETERANGAN
	5. Cybercity 6. Agila 2, satelit yang paling kuat di Asia 7. Listrik, air bersih, dan pembuangan limbah yang memadai
Akses	1. Jalur perkapalan ke Kaohsiung dan Singapura 2. Penerbangan penumpang internasional dan domestik ke Manila, Kuala Lumpur, Kaohsiung, Hong Kong, dan Taipei

Tabel 3.5 Insentif Investasi KEK di Berbagai Negara

No	Negara	Perpajakan	Kepabeanan	Ketenagakerjaan	Insentif lain
1.	Bangladesh	Pembebasan pajak selama 10 tahun Pembebasan pajak secara keseluruhan terhadap dividen selama 10 tahun	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut	EPZ diperkecualikan dari UU ketenagakerjaan Serikat pekerja tidak ada dalam zones	Ketidakadaan pajak untuk pinjaman modal Repatriasi penuh untuk profit dan modal ke negara investor masing-masing.
2.	Republik Dominika	Penghapusan segala jenis pajak sampai dengan 10 tahun	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin dan bahan baku (meskipun tegas dinyatakan bahwa barang kebutuhan perusahaan di zones yang dibebaskan pajak harus disetujui oleh pengelola zone terlebih dahulu)	Sampai dengan batas-batas tertentu, serikat pekerja tidak ada di zones, kecuali jika terdapat suatu kondisi ekstrim (perlakukan tidak adil dari perusahaan yang ada di zone)	Repatriasi penuh untuk profit.

No	Negara	Perpajakan	Kepabeanan	Ketenagakerjaan	Insentif lain
3.	Mauritius	Semula : Penghapusan pajak atas laba dan dividen selama 5 tahun Perundangan yang baru : penghausan pajak laba dan dividen sepanjang 10 tahun namun perusahaan dikenakan pajak perusahaan (pajak badan) sebesar 15% untuk sepanjang waktu beroperasinya di zones.	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut	Tidak ada aturan tentang ketenagakerjaan kecuali pada hal yang mengatur tentang pemberhentian tenaga kerja dan lembur.	Repatriasi penuh untuk modal dan profit Perlakuan khusus untuk tingkat suku bunga pinjaman.
4.	Mexico	Tidak ada perlakuan spesifik	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut	Walapun tidak secara tegas dilarang, pemerintah menghendaki tidak adanya serikat pekerja di zones.	
5.	Filipina	Penghapusan pajak berlaku pada 4 – 8 tahun sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, pajak sebesar 5% akan menggantikan keseluruhan beban pajak perusahaan.	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut	Serikat pekerja tidak diperbolehkan ada dalam zones meskipun terdapat badan khusus yang mengatur hubungan antar pekerja dengan perusahaan.	
6.	Tunisia	Perusahaan yang setidaknya memiliki orientasi ekspor 80% dari nilai produksinya	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi		Reinvestasi dari profit mendapatkan kebebasan pajak secara total.

No	Negara	Perpajakan	Kepabeanan	Ketenagakerjaan	Insentif lain
		akan mendapatkan pembebasan pajak selama 10 tahun. Setelah masa 10 tahun besar porsi ekspor boleh berkurang hingga 50%. Perusahaan dengan tingkat orientasi ekspor kurang dari 80% akan tetap dikenakan sebagian beban pajak.	Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut		
7.	Bahamas (<i>Grand Bahamas Port Authority</i>)	Pembebasan pajak selama 10 tahun mencakup <i>profit, eaming, capital gain</i> dan dividen untuk perusahaan yang setidaknya memiliki orientasi ekspor sebesar 95% dari total produksinya.	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut		Hanya 35 menit dari Florida sebagai pintu masuk Amerika Serikat Merupakan jalur perantara perdagangan di Amerika Utara dan Selatan serta Eropa Pajak atas <i>real estate</i> dihapuskan hingga 3 Agustus 20015. Secara makro didukung dengan <i>peg currency</i> dari Bahamaian Dollar (1 BH\$ = 1 US\$) Repatriasi total untuk profit Batas minimum investasi dalam mana akan mendapatkan kemudahan fasilitas-fasilitas adalah 50.000 US\$
8.	Belarusia (<i>Free Economics Zone Minsk</i>)	Tidak dirinci secara khusus, namun ditekankan terdapat <i>preferential fiscal</i> untuk	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin dan bahan baku (meskipun tegas dinyatakan bahwa barang kebutuhan perubahan di zones		Kawasan industri yang dekat dengan jalur transportasi (jalur kereta api) Moskow-Paris Lebih diarahkan untuk industri di

No	Negara	Perpajakan	Kepabeanaan	Ketenagakerjaan	Insentif lain
		perusahaan dalam zones tersebut.	harus disetujui)		bidang permesinan, transportasi dan komunikasi. Batas minimum penanaman modal adalah 50.000US\$ Lamanya kontrak adalah 30 tahun
9.	Cyprus (<i>Free Port Zones Famagusta</i>)	Terdapat pajak yang spesifik, namun tidak dijelaskan secara rinci	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut	Tidak ada aturan khusus	Lebih mengarah pada <i>free port</i> (dengan jam operasi 24 jam) Tidak terdapat biaya penyimpanan untuk 30 hari pertama untuk <i>full container</i> dan 15 hari pertama untuk <i>empty container</i> . Tingkat kriminalitas terendah di Eropa Repatriasi penuh untuk modal dan profit.
10.	Polandia (<i>Euro Park MIELEC</i>)	Tax Holiday selama 10 tahun pertama. Pengurangan pajak 50% untuk masa sesudah 10 tahun pertama Total remisi untuk <i>property tax</i> Hal-hal di atas berlaku dengan syarat : Tingkat investasi minimal adalah 2.000.000 Euro Mempekerjakan setidaknya 100 orang.	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut	Tidak diatur secara spesifik	Zone dilengkapi dengan airport dengan kapasitas take-off weight 250 ton, yang bias menampung Boeing 737, MD-81, dan Ilyusin Lamanya kontrak penggunaan zone adalah 20 tahun
11.	Cambodia (<i>Moc Bai Economics Zone</i>)	Tidak terdapat aturan pajak yang jelas, namun tertulis bahwa tingkat pajak yang berlaku rendah	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak	Tidak diatur secara spesifik	Terletak di jalur Trans Asia Highway (Myanmar, Kamboja, Laos, Guangxi [China]) Perlakuan tingkat suku bunga khusus

No	Negara	Perpajakan	Kepabeanan	Ketenagakerjaan	Insentif lain
			ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut		dari bank pemerintah Pengurangan 50% harga sewa tanah. Kemudahan repatriasi profit
12.	Jordania (<i>Aqoba Special Economics Zone</i>)	Memperbolehkan hingga 100% kepemilikan luar negeri Tidak terdapat <i>social service tax</i> Tidak terdapat pajak untuk barang-barang yang dikonsumsi secara massal di zones (<i>most consumable goods</i>) <i>Income tax</i> sebesar 5%, kecuali untuk perbankan, asuransi dan transportasi darat dimana dikenakan <i>prevailing law</i> Pajak penjualan tanah sebesar 10% dimana 6% ditanggung penjual dan 4% oleh pembeli Pajak restoran dan hotel sebesar 7%	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut Memperbolehkan penjualan kembali <i>automobile</i> di pasar domestik dengan menambah pajak penjualan dan pertambahan nilai	Diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing hingga 70% dari total tenaga kerja. Terdapat skema <i>Trining and Employment Support Project (TESP)</i> dimana pemerintah akan menggantikan biaya training bagi perusahaan hingga 700 US\$ per pekerja.	Merupakan kawasan strategis yang menggabungkan 3 benua (Asia, Eropa dan Afrika) Merupakan kawasan yang terintegrasi antara industri, manufaktur, turisme. Kestabilan ekonomi makro dimana 1 US\$ di peg dalam 0.7 Jordania \$ Jangka waktu penggunaan zones adalah 50 tahun (dengan ketentuan-ketentuan perpanjangan)
13.	Iran (<i>Free Trade Zone : Kish, Qeshm dan Kabahar</i>)	Secara umum : Pembebasan pajak (<i>all kinds</i>) selama 15 tahun	Tidak terdapat bea apapun untuk mesin, bahan baku dan peralatan yang dipakai selama proses produksi Dihapuskannya pajak ekspor untuk barang yang keluar dari zone tersebut Penjualan ke bagian negara Iran yang lain	Tenaga kerja yang terampil pada setiap level Tingkat gaji diberlakukan khusus dalam zone (<i>reasonable competitive wages</i>) Aturan ketenagakerjaan sesuai perjanjian	<i>Joint venture</i> dengan kepemilikan asing yang tak terbatas Terintegrasi dengan sector pariwisata Tidak ada keharusan visa bagi individu yang akan menanamkan modal di zones. Sebaliknya visa (dengan tujuan investasi di zone)

No	Negara	Perpajakan	Kepabeanan	Ketenagakerjaan	Insentif lain
	Pars Energy Zone (Khusus Petrokimia)		(<i>mainland</i>) dengan merujuk pada aturan tambahan <i>value added</i> dan penggunaan bahan baku domestic dibebaskan dari segala jenis pajak. Sebaliknya barang dari <i>mainland</i> yang dikirimkan ke zone tidak dikenakan biaya karena dianggap sama dengan penjualan domestic.	kontrak perusahaan dan pekerja (merujuk pada rekomendasi ILO)	dapat dibuat di negara manapun terdapat perwakilan (<i>embassy/konsulat</i>) Iran. Repatriasi modal dan profits secara total. Tidak ada pembatasan mata uang (<i>no currency restriction</i>) Sumber energi yang melimpah. Gas alam (kedua terbesar) dan minyak bumi (ke-empat terbesar) Terbuka bagi bank asing Dikhususkan untuk pelabuhan eksport bahan kimia (methanol, aromatic, urea dan olefin) Ketersediaan sumber energi Dilengkapi dengan bandara
14.	Uni Emirat Arab (<i>Hamriyyah Free Economic Zone</i>)	Tidak ada pajak penghasilan dan pajak atas laba usaha 100% pembebasan atas <i>commercial levies</i>	Penghapusan pajak ekspor dan impor untuk keseluruhan barang yang digunakan untuk proses produksi dan barang hasil produksi. Didukung oleh 3 port (Khalid, Khor Fahan dan Hamriyyah) dengan aturan kepabeanan khusus		Memperbolehkan 100% kepemilikan asing Repatriasi modal dan profits secara total Kontrak tanah adalah selama 25 tahun dan bisa diperpanjang Sewa tanah <i>fix</i> untuk 5 tahun pertama
15.	India (terdapat 27 Special Economics Zone)	Secara umum : Pembebasan pajak pendapatan selama 10 tahun pertama Pembebasan atas <i>service tax</i> .	Bebas bea untuk semua keperluan operasi, produksi dan perawatan perusahaan di zones		Investor asing diperbolehkan untuk membangun kawasan perkotaan, pusat perbelanjaan dan rekreasi dalam zones. Berbagai macam

No	Negara	Perpajakan	Kepabeanan	Ketenagakerjaan	Insentif lain
					fasilitas infrastruktur : air, telepon, sumber energi dan sebagainya.
16.	Amerika Serikat (<i>South Dakota Free Trade Zone at Sioux Fall</i>)	Pembebasan pajak untuk <i>most consumable goods</i>	Bebas bea untuk semua keperluan operasi, produksi dan perawatan perusahaan di zone. Bahkan pembebasan juga diberlakukan untuk barang yang hanya dire-eksport. Bea hanya dibenakan jika barang diperjualbelikan ke wilayah kepabeanan Amerika yang lain. Pembebasan pajak untuk perjualbelian dari satu zone ke zone yang lain atau ke sub zone yang lain.		Produk yang dikenakan kuota atau terkena VER sesuai dengan kebijakan perdagangan Amerika, tidak diberlakukan jika produk tersebut di produksi di zone. Pengurangan biaya asuransi karena barang yang tercatat untuk secara bebas diimpor tidak dihitung nilai beban asuransinya. (sampai dengan 40%) Dengan kata lain perusahaan di zone akan kebal dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat

3. PELAJARAN DARI PENGALAMAN

Sebagian besar dari kawasan-kawasan ekonomi yang telah ada, dikembangkan dengan tujuan untuk membangkitkan minat investasi swasta di daerah yang bersangkutan. Pengaruh positif yang diharapkan akan muncul kemudian adalah terserapnya tenaga kerja, seiring dengan terbukanya peluang ekonomi di masyarakat. Tujuan lain pembentukan kawasan ekonomi adalah mempercepat pertumbuhan dan melakukan diversifikasi ekspor dengan mendorong investasi (Departemen Pekerjaan Umum, 2007).

Dalam studinya, Cling dan Lentily menemukan bahwa Cina merupakan negara yang paling berhasil dalam menerapkan KEK atau KEK jika dilihat dari hasil penyerapan tenaga kerjanya. Sampai dengan tahun 1998, terdapat 850 KEK di seluruh dunia yang mempekerjakan 27 juta tenaga kerja.

Dari jumlah tersebut 20 juta diantaranya terserap di kurang lebih 100 KEK di China. Dengan tidak menghitung penyerapan di China, KEK Amerika Latin menyerap 48% dari seluruh angkatan kerja yang bekerja di zone tersebut, di susul dengan Asia 40% dan Afrika 5% (dimana kecuali Mauritius dan Madagaskar, hampir keseluruhan negara Afrika gagal menerapkan KEK). Perkembangan KEK sendiri dari tahun ke tahun terlihat cukup nyata. Pada tahun 1975, terdapat 25 negara yang memiliki KEK dan mempekerjakan 800 ribu tenaga kerja. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 1986 menjadi 47 negara dan menyerap 1.9 juta pekerja. Pada survey tahun 1997, dari 173 negara di dunia, 93 di antaranya memiliki KEK dan mempekerjakan 4.9 juta tenaga kerja. Dari 14 negara utama yang menerapkan KEK (Bangladesh, Korea Selatan, India, Indonesia, Malaysia, Mauritius, Mexico, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, Taiwan dan Togo), maka akselerasi penyerapan tenaga kerja terbesar (diukur dari berapa besar multiplikasi jumlah tenaga kerja terserap selama lima tahun) adalah di Mexico, disusul Sri Lanka, Malaysia, Filipina, dan Dominika. Hal ini tidak merujuk pada jumlah tenaga kerja absolute yang dipekerjakan di KEK. Dari tiga negara terbesar efek multiplikasinya, terdapat kecenderungan peningkatan ekspor yang cukup drastis sebagai berikut :

- a. Di Dominika, KEK memiliki kontribusi 80% dari total ekspor manufaktur
- b. Di Mauritius, pada tahun 1999 terdapat 500 perusahaan dalam semua KEK dengan proporsi ekspor sejumlah 75% dari seluruh total ekspor, dimana sebagian besar didominasi oleh tekstile dan pakaian (65%)
- c. Di Mexico, 4.000 perusahaan dalam seluruh KEK menyumbangkan 36% dari seluruh total ekspor pada tahun 1997 (kedua terbesar setelah minyak bumi).

Dalam beberapa kajian, Cina selalu dikecualikan dalam analisa evaluasi keberhasilan KEK atau KEK. Hal ini berkaitan dengan begitu besarnya jumlah investasi yang ada di Cina serta penyerapan tenaga kerja dari berbagai KEK yang ada di dalamnya. Sampai dengan tahun 2002, berdasarkan data dari *tdctrade.com*, di China terdapat 45 *Economic and Technology Development Zone*. Sampai dengan tahun 2001, dalam 45 KEK yang ada di China dihasilkan nilai GNP sebesar 232.920 milyar Yuan dengan total output industri sebesar 610.954 milyar Yuan. Nilai ekspor dari berbagai KEK tersebut mencapai 20.144 milyar

US\$ dan nilai investasi asing sebesar 6.209 miliar US\$. Perkembangan pesat tersebut juga dilihat dari kenyataan bahwa saat ini banyak dari top 500 perusahaan dunia telah menaruh investasinya pada berbagai KEK di Cina, seperti AT&T, Motorola, Coca-Cola, Pepsi, Volkswagen, Nestle, Shell, Yamaha, Samsung, Yazaki Auto, dan sebagainya.

Dari pembahasan di atas terlihat bahwa keberhasilan penerapan KEK di berbagai negara terutama terlihat pada:

1. Tingginya pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang terutama pada tenaga kerja wanita
2. Relatif lebih tingginya rata-rata tingkat gaji yang ditawarkan dan dengan kenaikan yang relatif pesat
3. Adanya keberhasilan dalam mendorong ekspor, yang terutama dijumpai pada negara-negara kecil
4. Terjadinya transfer keterampilan dan teknologi.

Namun, KEK juga menunjukkan kegagalan di sejumlah negara karena:

1. Pengembangan KEK cenderung mendorong perkembangan sektor publik dibandingkan sektor swasta
2. Tidak didukung kebijakan investasi yang bersifat kompetitif
3. Prosedur dan pengawasan perijinan investasi masih cenderung bersifat birokratis
4. Tidak didukung oleh struktur kelembagaan yang memadai
5. Kurang didukung oleh pendekatan pembangunan yang terintegrasi.

BAB 4

KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA

1. RUANG LINGKUP KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA

Para perancang Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia mendesain Kawasan Ekonomi Khusus sebagai kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum negara kesatuan RI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu (Rancangan Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus, 2008).

Kawasan Ekonomi Khusus dapat dibentuk terdiri dari satu atau kombinasi dari:

1. Kawasan Pengolahan Ekspor: sebagai kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum negara kesatuan RI yang diberikan perlakuan khusus di bidang kepabeanan dan perpajakan guna mendukung industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.
2. Tempat penimbunan berikat sebagai bangunan, tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kepabeanan.
3. Kawasan industri adalah kawasan khusus tempat pemusatan kegiatan industri manufaktur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
4. Kawasan Pengembangan Teknologi sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun, dan pengembangan perangkat lunak.
5. Kawasan jasa keuangan sebagai bangunan, tempat atau kawasan pemusatan kegiatan transaksi keuangan, asuransi, lalu-lintas giro, perbankan serta perdagangan surat berharga dan valuta asing.
6. Kawasan ekonomi lainnya.

Suatu lokasi dapat diusulkan untuk menjadi kawasan ekonomi khusus jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ada kesanggupan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan kawasan ekonomi khusus
2. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung
3. Terletak pada posisi yang strategi yaitu bdekak dengan jalur perdagangan internasional; atau berdekataam dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah potensi sumber daya unggulan
4. Telah tersedia dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya
5. Tersedia lahan untuk pengembangan yang diusulkan
6. Memiliki batas yang jelas.

2. ASPEK HUKUM KAWASAN EKONOMI KHUSUS

2.1 .Konsideran Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia

Wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai KEK tentunya diorientasikan untuk menjadi sentral pengembangan ekonomi. Namun demikian, tidak setiap wilayah di Indonesia dapat menjadi KEK. Terdapat 6 (enam) kriteria untuk penetapan KEK, yaitu:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dukungan Aspek Legal
2. Rencana Tata Ruang. Ditetapkan sebagai PKN dan PKW dalam dokumen RTRWN
3. Aksesibilitas. Terletak pada wilayah yang relatif berkembang dan memiliki *feasibility* untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi
4. Infrastruktur. Tersedia dokumen kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur bagi pengembangan ekonomi
5. Lahan. Tersedia lahan untuk pengembangan industri dan perdagangan (minimal 500 Ha), serta kemungkinan perluasannya
6. Batas. Memiliki batas yang jelas (alam maupun buatan dan kawasannya mudah dikontrol keamanannya serta mendukung upaya pencegahan penyelundupan).

1. Faktor Internal

1. Agenda ekonomi pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 : pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% pada tahun 2009 dan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6% per tahunnya. Dalam RPJM ditargetkan bahwa lima tahun kedepan ini pengangguran terbuka akan dikurangi dari 9,9 juta orang di tahun 2005 menjadi 5,7 juta di tahun 2009.
2. Angka kemiskinan pada tahun 2005 dari 36,1 juta orang menjadi 18,8 juta. Total investasi nasional sebesar Rp. 4.200 trilyun selama lima tahun kedepan, yang sebagian besarnya harus dapat dimobilisasi dari investasi sektor swasta dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu harus didukung oleh peningkatan ekspor, investasi, dan pembangunan infrastruktur secara signifikan.

2. Faktor Eksternal

1. Globalisasi ekonomi dunia dan liberalisasi perdagangan yang mengikutinya menjadi kecenderungan dan keniscayaan yang sulit untuk dinafikan oleh ekonomi suatu negara seperti Indonesia. Perdagangan bebas antarnegara bahkan telah meningkatkan arus lalu lintas barang di berbagai negara dan mendorong keterbukaan sehingga batas negara menjadi kabur dan hambatan perdagangan menjadi hilang. Pesatnya pertumbuhan arus barang berdasarkan peningkatan volume lalu lintas kontainer 7 kali lipat. Globalisasi mendorong perubahan pola produksi dan distribusi produsen dunia.
3. Pesatnya perdagangan global ini terlihat dari meningkatnya volume angkutan barang internasional (*seaborne trade*) secara konsisten dari sekitar 20.000 milyar ton-miles di tahun 1994 menjadi sekitar 27.600 milyar ton-miles di tahun 2004 dan diproyeksikan mencapai lebih dari 30.000 milyar ton-miles di tahun 2006 ini.

4. Agar produk yang dihasilkannya semakin kompetitif, berbagai produk kemudian melakukan *outsourcing* dari negara-negara dengan upah buruh yang lebih rendah untuk menekan harga produksi. Dan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan kebutuhan konsumen, pusat perakitan dan distribusi di lokasi-lokasi sedekat mungkin dengan pasar yang menjadi sasaran. Hal ini mengubah pola logistik, *supply chain* tradisional yang semula memakai pola *manufacturing push* menjadi pola *consumer pull*.

2.2 Perundangan tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang:

Pasal 1: Penjelasan: Kawasan ekonomi khusus tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diamanatkan agar untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal tersebut di atas maka perlu ditetapkan perubahan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Berhubung kebutuhan pengaturan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sudah sangat mendesak dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

2.3 Perundangan tentang Penataan Ruang

1) UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- a. **Pasal 1** : Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. *Penjelasan/pengertian Pasal 1* : Kawasan strategis yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Pasal 5 Ayat (5)** : Penataan ruang yang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. *Penjelasan/pengertian Pasal 5 (5)* : Yang termasuk kawasan strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi antara lain adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

2) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 77: Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

2.4 Perundangan tentang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

Pasal 31

- (1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

2.5 Perundangan tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)

Pasal 8 bagian kedua

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.

3. ANALISIS HUKUM TERHADAP KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA

3.1 Aspek Legalitas Pembentukan dan Pengelolaan

Pertanyaan secara hukum muncul apakah Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) termasuk Kawasan Tertentu (UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang) atau Kawasan Khusus (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)? Untuk menjawab hal tersebut perlu dikaitkan dengan kawasan lainnya seperti:


- a. Kawasan Khusus : UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Definisi : Kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari aspek politik, sosial, budaya, lingkungan, dan Hankam (diselenggarakan fungsi pemerintahan); Pembentukannya : di wilayah Provinsi dan /atau Kabupaten / Kota. Otorita. Bentuknya kawasan perdagangan bebas; kegiatan industri; dsb.
- b. Kawasan Perdagangan Bebas: UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.
Pembentukan: Dibentuk dengan Undang-Undang, Contoh : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Definisi: Suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
- c. Kawasan Berikat Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1997. Definisi: Suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Fasilitas Perpajakan: Atas impor barang modal atau peralatan untuk pembangunan/ konstruksi/ perluasan Kawasan Berikat dan peralatan

perkantoran yang semata-mata dipakai oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapat izin serta pengeluaran mesin dan/atau peralatan pabrik ke Daerah Pabean Indonesia lainnya diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPNBM, dan PPh Pasal 22.

- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000).

Pembentukan: Penetapan KAPET berikut batas-batasnya dilakukan dengan Keputusan Presiden tersendiri. Definisi: KAPET merupakan wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan : memiliki potensi untuk cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan atau memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.

Pilihan Konsepsi KEKI



Gambar 4.1 Pilihan Konsepsi KEKI

Mengingat bahwa kawasan-kawasan ekonomi di Indonesia saat ini dibentuk oleh undang-undang, dan pemberian fasilitas/insentif di dalam kawasan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang, maka pembentukan KEKI dan pemberian

fasilitas/insentif harus dilakukan dengan undang-undang. Beberapa alternatif dasar hukum adalah :

- a. Membentuk UU khusus yang mengatur mengenai KEKI , sama seperti halnya UU Perdagangan Bebas;
- b. Mengubah UU Kepabeanan dan UU Perpajakan. Hal ini dilakukan dengan membuka dan menambah ketentuan baru dalam UU Kepabeanan dan UU Pajak, yang intinya yang mengatur keberadaan KEKI sebagai salah satu jenis kawasan yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan. Untuk selanjutnya, pengaturan dan penetapan wilayah KEKI dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah;
- c. Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997.
- d. Langkah revisi UU atau PP tersebut dilakukan sebagai upaya jangka pendek dalam hal pembentukan KEKI dianggap sudah sangat mendesak.
- e. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tersebut dilakukan dengan memperluas definisi Kawasan Berikat untuk tidak semata-mata berfungsi sebagai kawasan ekonomi dengan tujuan ekspor, tetapi juga untuk tujuan impor. Hal ini dapat dilakukan mengingat kebijakan di dalam Kawasan Berikat saat ini telah membolehkan 50% dari realisasi ekspor untuk dipasarkan sebagai produk domestik. Namun, langkah ini memiliki kelemahan oleh karena KEKI menjadi terbatas pada bentuk Kawasan Berikat dan fasilitas perpajakan akan sulit diterapkan dalam pola ini mengingat dalam UU Perpajakan, fasilitas yang dibuka untuk kawasan berikat hanya dibatasi untuk yang tujuan ekspor (Dikun, 2006).

3.2 Rancangan Undang-undang Kawasan Ekonomi Khusus

Sampai dengan penulisan tahap akhir, belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Perundangan ini penting untuk dapat melihat dari sisi hukum pengaturan spasial tertentu dalam

kerangka peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, penulis mencoba mengetengahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Ekonomi Khusus sebagai RUU inisiatif dari pihak Pemerintah. RUU ini merupakan kulminasi upaya untuk menerjemahkan peraturan perundangan ekonomi dan kebijakan ekonomi dalam suatu wilayah geografis tertentu.

Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus yang disusun oleh Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sampai pada akhir penulisan terdiri dari 7 Bab dan 35 pasal (naskah lengkap RUU sebagaimana terlampir). RUU ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Untuk mengetahui semangat dalam RUU tersebut, maka penulis menyampaikan anatominya sebagai berikut:

a. Pengertian (Bab I Ketentuan Umum)

Bab ini memberikan delienasi pengertian dan ruang lingkup dari perundangan. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KEK mendefinisikan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengolahan Ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Teknologi dan Kawasan jasa Keuangan.

Dalam RUU ini pengertian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

b. Bentuk dan Kriteria (Bab II)

Kriteria merupakan salah satu persyaratan lokasi yang harus dipenuhi suatu wilayah manakal diusulkan untuk menjadi KEK, mengingat kekhususan yang diinginkan adalah mengenai kekhususan posisi geografis.

- 1) Pasal 2: Bentuk KEK terdiri dari Kawasan Pengolahan Ekspor, tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Teknologi, Kawasan Jasa Keuangan, dan Kawasan ekonomi lainnya. Pembentukan dan penetapan KEK diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 2) Kriteria KEK (Pasal 3) :Suatu lokasi dapat diusulkan untuk menjadi KEK jika memenuhi kriteria dasar sebagai berikut :
 - a. Ada kesanggupan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan KEK
 - b. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan sebagai kawasan budaya dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung
 - c. Terletak pada posisi yang strategis yaitu dekat dengan jalur perdagangan internasional atau berdekatan dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah potensi sumber daya unggulan
 - d. Telah tersedia dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya
 - e. Tersedia lahan untuk pengembangan yang diusulkan
 - f. Memiliki batas yang jelas.
- 3) Pasal 4: Pembangunan infrastruktur di KEK dapat didanai oleh pemerintah (APBN dan atau APBD), swasta, kerjasama pemerintah – swasta. Pengelolaan aset hasil kerja sama pemerintah-swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan.

c. Prosedur Pembentukan (Bab III)

Dalam Bab III mekanisme, tata cara dan proses pembentukan KEK merupakan persyaratan administratif selanjutnya yang harus dipenuhi suatu kawasan. Bab III ini merupakan wahana “*clearing house*” dari pemerintah untuk menilai kelayakan suatu wilayah menjadi KEK.

- 1) Pasal 5: Usulan pembentukan KEK dilakukan oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi kepada Dewan Nasional. Usulan harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selanjutnya diajukan melalui Pemerintah Provinsi kepada

Dewan Nasional. Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat mengusulkan suatu wilayah KEK kepada Dewan Nasional.

- 2) Pasal 6 Proses penetapan: usulan KEK disampaikan kepada Dewan Nasional, dimana Dewan dapat menolak/mengubah /menyetujui usulan KEK. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK paling lambat dalam waktu 3 tahun KEK sudah harus beroperasi. Dalam hal setelah 3 tahun pengusul belum dapat memenuhi persyaratan, maka pengusulan dapat mengajukan (i) perpanjangan waktu (ii) perubahan atas usulan sebelumnya, atau (iii) menyatakan tidak sanggup sehingga Dewan Nasional dapat menunjuk badan usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kelembagaan (Bab IV)

Kelembagaan merupakan alat kebijakan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi serta pembuatan aturan main. Pengaturan dalam kelembagaan ini merujuk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- 1) Kelembagaan terdiri dari Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan badan Pengusahaan
- 2) Dewan Nasional pada Pasal 8: Menangani urusan pemerintah di bidang perekonomian dan beranggotakan para Menteri/Kepala lembaga pemerintahan Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden, dengan tugas melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan kawasan, memberikan rekomendasi pembentukan kawasan, menetapkan kebijakan umum serta langkah-langkah strategis mempercepat pembentukan dan pengembangan kawasan, menyelesaikan permasalahan strategis pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan.
- 3) Dewan Kawasan Pasal 10: dibentuk melalui Keputusan Presiden, dengan keanggotaan dari unsur pemerintah dan profesional, dengan tugas mermuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan kawasan di wilayah kerjanya sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh

Dewan Nasional, mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan, melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan, menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, menyampaikan laporan pengelolaan.

- 4) **Badan Pengusahaan Pasal 12** : Dibentuk oleh Dewan Kawasan, dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan, dengan wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di kawasan melalui pelimpahan wewenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal Dewan Kawasan menilai Badan Pengusahaan (a) tidak dapat memenuhi tugas dan kewajiban atau kinerja yang telah ditetapkan (b) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, maka Dewan kawasan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Nasional, dapat membekukan dan mengambalalih tugas dan fungsi Badan Pengusahaan. Dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak pembekuan dan pengambilalihan, Dewan Kawasan mencabut atau mebuatkan keputusan pembekuan dan pengambilalihan sementara.
- 5) **Pasal 15**: Badan Pengusahaan mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayao rumah tangganya, dapat juga memperoleh sumber – sumber pendapatan yang berasal dari sumber APBN, APBD, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta wajib mengelola keuangansesuai peraturan.

e. Lalu Lintas Barang dan Karantina (Bab V)

Peraturan Bab ini mengakomodasi dan bersinergi dengan perundangan yang telah ada seperti UU Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- 1) Dalam pasal 16: barang-barang yang terkena ketentuan larangan berdsarkan UU dan perjanjian internasional tetap berlaku di KEK
- 2) Barang yang terkena ketentuan pembatasan tidak berlaku di KEK yang berbentuk Kawasan Pengolahan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat.

- 3) Lalu Lintas barang yang masuk dan keluar dan kek KEK berlaku ketentuan peraturan perundangan bea dan cukai.
- 4) Peraturan perundangan karantina manusia, hewan, ikan dan tumbuh-tumbuhan untuk wilayah Indonesia tetap berlaku di dalam KEK.

f. Fasilitas (Bab VI):

Fasilitas merupakan salah satu perangkat insentif yang diberikan pemerintah bagi investor untuk dapat menanamkan investasinya di KEK. Dalam hal ini, pengaturan Fasilitas mengacu kepada UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

1) Perpajakan dan kepabeanan:

- i. Perpajakan meliputi pengurangan penghasilan netto, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan pajak penghasilan yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun.
- ii. Kepabeanan meliputi: atas import barang ke kawasan dapat diberikan fasilitas bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah.
- iii. Barang asal impor yang dikeluarkan dari Kawasan Ekonomi Khusus dengan tujuan impor untuk dipakai, sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai atau pajak dalam rangka impor: dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat impor untuk dipakai dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan kawasan ekonomi khusus, dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai, dikenakan pajak penjualan atau pajak penjualan dan pajak penjualan barang mewah dan pajak penghasilan pasal 22.
- iv. Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Ekonomi Khusus dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuan umum di bidang ekspor, dapat dikenakan bea keluar dan dapat diberikan keringanan bea keluar.

- v. Pertanahan, perijinan dan keimigrasian.
 - a) KEK diberikan fasilitas non fiskal berupa kemudahan dan keringanan di bidang peijinan usaha, kegiatan usaha, perbankan, permodalan, perindustrian, perdagangan, kepelabuhanan dan keamanan.
 - b) Diberikan juga kemudahan keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis.
- vi. Dalam KEK tidak berlaku ketentuan yang mengatur bidang usaha yang tertutup dan bidanag usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

g. Ketenagakerjaan (Bab VII).

Pengaturan Ketenagakerjaan mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan progam nasional dan daerah.
2. Pada KEK dibentuk Lembaga Kerja Tripartit khusus oleh Gubernur dengan tugas melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, dan melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan ketengakerjaan.
3. Dibentuk Dewan pengupahan KEK dengan tugas memberikan masukan dan saran penetapan pengupahan, dan membahas permasalahan pengupahan
4. Dibentuk juga Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
5. Pada perusahaan yang telah dibentuk serikat pekerja dibuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja dengan pengusaha.

Dari RUU KEK yang disusun nampak bahwa RUU ini mencoba mengintegrasikan ketentuan-ketentuan yang mengatur sebuah kawasan ekonomi khusus, sehingga memunculkan kekhususan yang dapat menarik investor seperti aspek fasilitas, ketenagakerjaan, kepebeanan. Apabila diperbandingkan dengan

kawasan ekonomi khusus di negara lain seperti RRC, India dan Philipina maka nampak bahwa praktek-praktek yang dilakukan dan telah berhasil diadopsi dan diadaptasikan dalam rancangan tersebut.



BAB 5

BATAM SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS: MENUJU KAWASAN EKONOMI KHUSUS


1. TINJAUAN UMUM KAWASAN BATAM

Untuk lebih memperjelas gambaran praktis mengenai Kawasan Ekonomi Khusus, berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu kawasan yang selama ini telah dijadikan contoh (*pilot project*) KEK yaitu kawasan Batam. Kawasan Batam secara geografis tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Gambaran Kawasan Batam

Lokasi Geografis	0 55'- 1 55' LU dan 103 45'-104 10' BT
Luas Wilayah Daratan	612,2 Km ²
Luas Wilayah Lautan	1.035,3 Km ²
Luas Keseluruhan	1.647,83 Km ²
Jumlah Kecamatan	8 kecamatan, meliputi: 1. Belakang Padang, 2. Kecamatan Bulang, 3. Kecamatan Galang, 4. Kecamatan Sei Biduk, 5. kecamatan Nongsa, 6. Kecamatan Sekupang, 7. Kecamatan Lubuk Baja, 8. Kecamatan Batu Ampar (UU No 53 Tahun 1999)
Batas-batas Wilayah:	
- Bagian Utara	Singapura dan Malaysia
- Bagian Selatan	Kab.Karimun
- Bagian Barat	Malaysia dan Kabupaten Karimun
- Bagian Timur	Kab. Bintan

Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru².



Gambar 5.1 Peta Kawasan Batam

Sumber: PP Nomor 46 Tahun 2007

² Kota Batam, Batam Dalam Angka Tahun 2006

Fungsi dan Peran Kota Batam (Visi Batam, RTRW Kota Batam 2004 –2014):

1. Kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan investasi dunia yang maju dan menarik di Asia-Pasifik yang dilengkapi prasarana dan sarana pelayanan berstandar internasional.
2. Pusat kegiatan pelayanan transportasi internasional (bandar dunia) yang maju dan modern di kawasan Asia-Pasifik, dengan pelayanan berstandar internasional.
3. Daerah tujuan wisata unggulan yang berbasis pada wisata alam (pantai dan perairan laut), wisata budaya, wisata belanja, dan wisata konvensi berstandar internasional yang dikelola secara profesional.
4. Pusat pengembangan industri hasil kelautan (*marine products*) yang dikelola secara profesional, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi penduduk lokal yang umumnya bermatapencaharian sebagai nelayan.

Sejarah panjang pengembangan Batam sebagai lokasi industri sendiri dimulai pada tahun 1971 melalui Keppres Nomor 74 Tahun 1971 yang menetapkan pulau Batam sebagai area industri yang dapat diberikan berbagai fasilitas khusus. Selanjutnya, melalui PP Nomor 20 Tahun 1972 mulailah secara resmi Batam ditetapkan sebagai *Bonded Warehouse* (Penimbunan Berikat) yang dirancang untuk kegiatan penggudangan, penyimpanan, pengemasan dan atau pengolahan barang. Perluasan wilayah *Bonded Warehouse* kemudian dilakukan melalui Keppres Nomor 33 Tahun 1974 yang mencakup wilayah bagian Timur Batam, wilayah setempat Sekupang dan wilayah bagian Barat Batam. Perlu dicatat bahwa pada saat itu, lokasi *Bonded Warehouse* hanya dibatasi pada wilayah perusahaan tertentu di Batam sehingga secara administratif formal masih mampu memenuhi persyaratan hukum ditetapkannya *Bonded Warehouse* sekalipun gejala ketidakkonsistenan (*inconsistency*) antara aturan hukum dan implementasinya mulai muncul sejalan dengan meningkatnya pemukiman serta kegiatan komersial umum di lokasi tersebut mengingat wilayah *Bonded Warehouse* Batam sejak awal memang tidak pernah dibatasi oleh suatu tembok pemisah. Keppres Nomor 41 Tahun 1978 yang memperluas wilayah *Bonded Warehouse* hingga mencakup pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang,

Kasem dan Moi-Moi makin mempertinggi derajat ketidakkonsistenan antara aturan hukum dan implementasi tersebut. Ketidakkonsistenan status hukum Batam makin terlihat ketika Batam dan pulau-pulau kecil di sekitarnya tersebut dirubah statusnya menjadi *Bonded Zone* (*Kawasan Berikat*) melalui PP Nomor 22 Tahun 1986. Perluasan wilayah *Bonded Zone* yang kemudian mencakup pula pulau Rempang dan Galang yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 29 Tahun 1992 makin memperparah ketidakkonsistenan tersebut, terutama karena bertabrakan dengan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang mensyaratkan tidak adanya penduduk dan kegiatan konsumsi umum di wilayah *Bonded Zone*. Persyaratan ini tidak mungkin dipenuhi apabila seluruh wilayah Bareleng ditetapkan sebagai *Bonded Zone*. Perlu dicatat bahwa dalam konteks hirarki hukum, kedudukan UU lebih tinggi dibandingkan dengan PP maupun Keppres sehingga penetapan status hukum Batam (termasuk Rempang dan Galang) sebagai *Bonded Zone* tidak konsisten dengan penerapannya yang cenderung mengarah pada FTZ. Agar konsisten maka memang harus dilakukan penyesuaian terhadap status hukum Batam.

1. Penetapan Bintang sebagai Kawasan Berikat
2. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Berikat
3. PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. (Departemen Pekerjaan Umum, 2007)

2. ASPEK HUKUM KAWASAN BATAM SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

Kawasan Batam diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, pada langkah sebelumnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ). Adapun dasar hukum penetapan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional. Penjelasan Pasal 1: Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

2. Undang - Undang Nomor 53 tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
3. Pasal 17 ayat (1): Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam, kewenangan daerah sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain. b) Pasal 17 ayat (2) Kewenangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. c) Pasal 21 ayat (1): Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Kota Batam, Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam.
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 3 :i dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- a. Pasal 1: (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini. (2) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru;
 - b. Pasal 2: (1) Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya. (3) Pengembangan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam.
 - c. Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memberikan status seluruh pulau bagi *free trade zone* (FTZ) Batam dan menambah beberapa insentif fiskal dan kemudahan tanpa mengurangi insentif yang kini berlaku di seluruh pulau tersebut. Sementara, secara konseptual, FTZ *enclave* (daerah kantong) adalah kebijakan yang menghendaki pembatasan zona perdagangan bebas pada daerah tertentu. Hingga saat ini, pemerintah belum merinci mekanisme insentif yang akan diberlakukan, namun secara umum Insentif yang diberikan tidak berubah, tetap seperti kondisi yang diberlakukan di kawasan Batam-Bintan-Karimun saat ini. Namun dimasa mendatang, penambahan insentif

akan dilakukan pada daerah-daerah yang nanti akan dinyatakan sebagai FTZ di kawasan Batam-Bintan-Karimun.

Saat ini pemerintah sudah mengidentifikasi sedikitnya ada 7 (tujuh) daerah di Batam yang layak dijadikan FTZ, meliputi: Pulau Batam, Pulau Nipah, Pulau Setoko, Pulau Tonton, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Revitalisasi status *enclave* FTZ Batam tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor. Dengan cara itu pula Batam bisa diharapkan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi lebih dibanding masa sekarang.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan kawasan Batam-Bintan-Karimun di atas, maka pemerintah telah menerbitkan regulasi Batam sebagai FTZ seluruh pulau (*all islands*), Bintan, dan Karimun sebagai FTZ *enclave* yang baru, seperti tertuang di dalam PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan PP No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Karimun.

Batam sebagai sebuah kawasan ekonomi sudah sangat memenuhi syarat, mulai dari aspek geografis sampai ketersediaan infrastruktur, namun perlu dirumuskan secara lebih tepat tentang tambahan insentif yang tepat diberlakukan di kawasan ini. Namun, kesiapan infrastruktur di Bintan dan Karimun dan penilaian terhadap aspek-aspek lainnya juga dinilai dapat mendukung implementasi FTZ di Bintan dan Karimun. Implementasi FTZ di Pulau Bintan meliputi: sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam serta sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat.

Kawasan Industri Senggarang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten Bintan diorientasikan sebagai kawasan campuran (CBD), perkantoran swasta, wisata, pelabuhan. Kawasan ini di *proposed* sebagai FTZ karena pada situasi eksisting telah banyak dilakukan *grading* lahan pada beberapa lokasi dan dari dinilai siap dari aspek ketersediaan infrastruktur. Melalui implementasi FTZ

enclave di kawasan ini diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian, tidak saja bagi kawasan ini, namun juga bagi keseluruhan Kabupaten Bintan.

Sedangkan peraturan terkait fasilitas kepabeanan, perpajakan, dan investasi:

- a. PP Nomor 1 Tahun 2000, diperbaharui dengan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Khusus Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang mengkaji definisi Kawasan Khusus Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan fasilitas kepabeanan, perpajakan dan investasi.
- b. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diperbaharui dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menerangkan definisi Tempat Penimbunan Berikat dan Kawasan Berikat dan fasilitas kepabeanan, perpajakan dan investasi.
- c. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tentang fasilitas kepabeanan, perpajakan dan investasi.
- d. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengenai fasilitas kepabeanan, perpajakan, dan investasi
- e. PP, Keppres, dan Kepmenkeu yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kepabeanan, perpajakan dan investasi di Batam.
- f. Analisis implikasi aturan perundangan terhadap fasilitas kepabeanan, perpajakan dan investasi di Batam.

4. ANALISIS PENETAPAN KAWASAN BATAM : PROYEK AWAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDONESIA?

Penetapan KEK terhadap kawasan Batam dimaksudkan untuk memberi peluang bagi peningkatan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan dan siap menampung kegiatan industri, ekspor-impor serta kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu, pengembangan kawasan Batam-Bintan-Karimun dimaksudkan pula untuk memanfaatkan letak strategis

Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai jarak tempuh relatif dekat dengan Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kepulauan Riau pada khususnya serta menciptakan suatu kawasan yang mempunyai keunggulan komparatif di Provinsi Kepulauan Riau sebagai *pilot project*, yang dapat menarik dan memfasilitasi kebutuhan para investor dari negara lain, yang selanjutnya menjadi rujukan untuk mengembangkan daerah lainnya di Indonesia (Tim Nasional Pengembangan KEKI dan Departemen Pekerjaan Umum, 2007).

Pengembangan Kawasan Batam-Bintan-Karimun merupakan cita-cita bersama Bangsa Indonesia yang dalam jangka pendek maupun jangka panjang diharapkan dapat berperan besar dalam:

1. Peningkatan investasi
2. Penyerapan tenaga kerja
3. Peningkatan penerimaan devisa dari ekspor
4. Peningkatan daya saing
5. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan *capital* bagi peningkatan ekspor.
6. Untuk mendorong terjadinya alih teknologi.

Apabila dipahami lebih lanjut, penyiapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia bersama-sama dengan Bintan dan Karimun, merupakan upaya untuk merevitalisasi Batam yang telah menjadi pusat pertumbuhan dan investasi di kawasan Indonesia bagian Barat. Kawasan Batam sendiri memiliki kekhususan letak geografis dan dukungan infrastruktur sehingga pada saat RUU KEK ditetapkan, Batam akan dapat menyesuaikan peraturan perundangan dimaksud. Hal ini oleh dinyatakan bahwa Kawasan Batam menjadi proyek awal penyiapan KEK dengan asumsi bahwa Batam telah menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Secara hukum, hal tersebut memiliki dasar yang kuat, mengingat dalam konsepnya FTZ merupakan langkah awal menuju *special economic zone*.

Baik dalam perspektif spasial maupun latar belakang sebagai kawasan perdagangan bebas, Kawasan Batam merupakan salah satu kawasan yang paling siap untuk dijadikan sebagai sebuah Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan

persyaratan sebagaimana diatur dalam perundangan kawasan ekonomi khusus nantinya. Batam juga memiliki pengalaman dalam hal melaksanakan peraturan kawasan ekonomi lainnya dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang telah ada. Apabila ada yang menyatakan bahwa Kawasan Batam merupakan kawasan yang dijadikan proyek awal kawasan ekonomi khusus, didasarkan pada pemikiran bahwa implementasi Kawasan Ekonomi Khusus membutuhkan sebuah kawasan yang siap dan mampu menjadi contoh (*pilot project*) sehingga kedepan akan terjadi kesinambungan kebijakan.



BAB 6

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana bentuk kawasan ekonomi lain seperti kawasan perdagangan bebas mempunyai kekhususan berlakunya hukum ekonomi pada wilayah tertentu dalam rangka pencapaian kebijakan investasi langsung asing guna menggerakkan roda perekonomian. Kebijakan KEK umumnya dipilih oleh negara berkembang sebagai proses transisi menuju kompetisi global. Menentukan tipologi KEK yang akan dikembangkan berkaitan dengan menentukan kerangka insentif, menentukan kerangka hukum, dan menentukan kerangka kelembagaan. Pengalaman menunjukkan bahwa sebuah KEK dapat dijadikan alat untuk memacu pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu aspek hukum, aspek pengelolaan, insentif baik fiskal maupun nonn fiskal merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan KEK. Disamping itu keberhasilan KEK bergantung pada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, tingkat gaji yang ditawarkan dan dengan kenaikan yang relatif pesat, keberhasilan dalam mendorong ekspor, terjadinya transfer keterampilan dan teknologi. KEK memiliki karakteristik antara lain dari aspek hukum berlaku ketentuan perjanjian internasional, hukum di negara yang bersangkutan dan peraturan operasional kawasan seperti peraturan perizinan, fasilitas perpajakan, tenaga kerja, kepabeanan, imigrasi dan pengembangan kawasan. Berdasarkan pengalaman KEK di beberapa negara, menunjukkan efektifitas dan efisiensinya. Dengan demikian dari aspek analisis hukum ekonomi, KEK mencapai efisiensi dalam pencapaian tujuan.
2. Sampai penulisan terakhir Indonesia saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (KEKI). Dalam hal ini KEKI dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Rasionalitas kebijakan ini dapat dikenali sebagai

saling mempengaruhi dalam konteks hukum ekonomi. Aplikasi ini sesuai dengan kerangka teoritis bahwa para pembuat kebijakan mulai memperhatikan hukum dan ekonomi dalam penyusunan kebijakan ekonomi. Terdapat beberapa bentuk kawasan ekonomi yang telah ada seperti kawasan perdagangan bebas yang dipersiapkan untuk menjadi KEK. Rencana pemerintah untuk membangun KEK dimaksudkan untuk mendukung kebijakan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dari aspek hukum terdapat beberapa perundang-undangan yang menjadi rujukan pembentukan KEK. Peraturan tersebut adalah peraturan perundangan dibidang penanaman modal, peraturan di bidang pemerintahan daerah, penataan ruang, kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dalam pembentukan KEK, maka sinkronisasi peraturan diperlukan sehingga investor merasa memiliki kepastian hukum. Untuk itu, saat ini sedang disusun RUU KEK yang mencoba mensinkronisasi peraturan dalam bidang pembentukan, fasilitas, ketenagakerjaan, keimigrasian dan kepabeanan.


3. Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus yang nantinya diharapkan dapat menjadi dasar hukum KEK mencoba untuk mengadaptasi dan mengadopsi pengalaman negara-negara lain dalam pelaksanaan KEK. Disamping itu, materi RUU menunjukkan adanya upaya pengkhususan spasial dengan memperhatikan aspek perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dipersiapkan juga kawasan Batam yang saat ini sebagai kawasan perdagangan bebas sebagai kawasan ekonomi khusus dengan berbagai pertimbangan. Pemilihan kawasan Batam antara lain sejarah Batam sebagai kawasan ekonomi, letak geografis, dan dukungan infrastruktur yang telah ada.

2. SARAN

1. Perlunya sinkronisasi hukum apabila akan dibentuk dan dikelola kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Payung hukum dalam bentuk Undang - Undang dimungkinkan sebagai alat sinkronisasi. Sinkronisasi antara lain

berkenaan dengan aspek kelembagaan pengelolaan KEK dengan pemerintahan daerah.

2. Apabila akan dibentuk kawasan ekonomi khusus seperti di Batam, maka kesiapan infrastruktur, dukungan pemerintah daerah setempat dan sinkronisasi hukum menjadi aspek krusial yang menjadi perhatian investor untuk memasuki kawasan tersebut.
3. Penyusunan RUU KEK, perlu memperhatikan perundangan lainnya beserta peraturan pelaksanaannya dari UU Nomor 44 Tahun 2007, UU Nomor 25 Tahun 2007 dan berkaitan dengan kelembagaan adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 UU Nomor 16 tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1995. Hal ini diharapkan UU yang akan muncul tidak menimbulkan permasalahan baru dalam pengaturan hukum di Indonesia khususnya berkenaan dengan hukum ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

- Akinci, Gokhan.(2004, April) *Legal and regulatory issues for KEKs*. KEK Workshop held by Foreign Investment Advisory Services, New Delhi, India.
- Cooter, Robert & Thomas Ulen. (2000) *Law and economics*. Massachusetts: Addison Wesley Longman.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2007) *Penyusunan rencana strategis kawasan Batam, Bintan dan Karimun*. Jakarta.
- Foreign Investment Advisory Services. (2008, April) *Special economic zones: performance, lessons, learned and implication for zone development*. Discussion Draft, 5 April 2008. <http://www.fias.net>.
- Humes, Jeremiah C. (Agustus 2004) *Macroeconomic Analysis of the Law: The Missing Piece and Economic Puzzle*.
- HukumOnline, *Penetapan KEK cukup dengan peraturan pemerintah: Rancangan Perpu KEK*, 26 Februari 2008. www.hukumonline.com.
- Kaplow, Louis dan Steven Shavell. "Analysis Economic of Law". National Bureau of Economic Research, *Working Paper No 6960*, NBER: Februari 1999.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia dan Singapura Tandatangani Kerangka Kerjasama Ekonomi untuk Pulau Batam, Bintan & Karimun, www.ckon.go.id, 26 Juni, 2008, diakses secara elektronik, 26 Februari 2008
- Mercure. Nicholas dan Steven G. Medema. *Economics And The Law: From Posner To Post-Modernism*. Princeton: Princeton University Press, 1997.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Law and Business, 1998.
- Quah, Euston dan William Neilson (eds.). *Law and Economic Development: Cases and Materials From Southeast Asia*. Singapore: Longman, 1993.

Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2007.

_____. "Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22* (Mei 2003): 48-55.

Stern, Joseph. "The Rise and Fall of Indonesian Economy". *Working Paper*. Kennedy School of Government, Massachusetts: June 2003.

Stanford Encyclopedia of Philosophy, The Economic Analysis of Law, Stanford, Stanford University Press, first edition Nov 26, 2001; substantive revision Tue May 16, 2006

Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia, Laporan Pendahuluan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian Rakyat, RI, 2007

-----, Rancangan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus, Kementerian Koordinator Perekonomian Rakyat RI, 2008

Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan Dan Ketidakpastian Hukum". *Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22* (Mei 2003): 45-49.

BEI News 32, Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia. Rayuan Untuk Para Investor, Batam, July – Agustus 2006.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Perubahan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

no. 11/2008
Hotel Borobudur.

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

untuk
Maha he
KEK

- Ménimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki unggulan dipandang perlu mengembangkan kawasan-kawasan tertentu menjadi suatu kawasan ekonomi khusus yang siap memaksimalkan kegiatan industri, ekspor impor serta kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- b. bahwa pengembangan kawasan ekonomi khusus dapat meningkatkan investasi, memaksimalkan kegiatan industri dan kegiatan ekspor impor, menyerap tenaga kerja, mempercepat perkembangan daerah, sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, industri, pariwisata, perdagangan;
- c. bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;
- d. bahwa untuk melaksanakan pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu membentuk Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, b, c dan d tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 20, Pasal 21 serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Kawasan Pengolahan Ekspor (*export processing zone*) adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan perlakuan khusus dibidang kepabeanan dan perpajakan guna mendukung industri yang produksinya ditujukan untuk ekspor.
3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang kepabeanan.
4. Kawasan Industri adalah kawasan khusus tempat pemusatan kegiatan industri manufaktur yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

5. Kawasan Pengembangan Teknologi adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan riset dan teknologi, rancang bangun, dan pengembangan perangkat lunak.
6. Kawasan Jasa Keuangan adalah bangunan, tempat atau kawasan pemusatan kegiatan transaksi keuangan, asuransi, lalu-lintas giro, perbankan, serta perdagangan surat berharga dan valuta asing .
7. Dewan Nasional adalah dewan yang bertanggung jawab terhadap percepatan pengembangan, pengoperasian dan pengendalian penyelenggaraan KEK di tingkat nasional.
8. Dewan Kawasan adalah dewan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan KEK di tingkat Provinsi.
9. Badan Pengusahaan adalah badan yang bertanggung jawab terhadap menyelenggarakan perusahaan KEK.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu

Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 2

- (1) KEK dapat dibentuk terdiri dari satu atau kombinasi dari:
 - a. Kawasan Pengolahan Ekspor
 - b. Tempat Penimbunan Berikat
 - c. Kawasan Industri
 - d. Kawasan Pengembangan Teknologi;
 - e. Kawasan Jasa Keuangan;
 - f. Kawasan ekonomi lainnya.
- (2) Pembentukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d, e dan f di dalam KEK, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (3) Pembentukan dan penetapan sebagai KEK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah

2

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 3

Suatu lokasi dapat diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus jika memenuhi kriteria dasar sebagai berikut:

- a. Ada kesanggupan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- c. Terletak pada posisi yang strategis yaitu dekat dengan jalur perdagangan internasional atau berdekatan dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau pada wilayah potensi sumber daya unggulan;
- d. Telah tersedia dukungan infrastruktur dan kemungkinan pengembangannya;
- e. Tersedia lahan untuk pengembangan yang diusulkan;
- f. Memiliki batas yang jelas

Pasal 4

(1). Pembangunan infrastruktur di KEK dapat didanai oleh:

a. pemerintah (APBN dan atau APBD)

b. Swasta

c. Kerjasama Pemerintah - Swasta

(2). Pengelolaan aset hasil kerjasama pemerintah – swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan

BAB III

PROSEDUR PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 5

- (1) Usulan pembentukan KEK dilakukan oleh badan usaha, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemerintah Provinsi kepada Dewan Nasional.
- (2) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha, usulan harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selanjutnya diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Pemerintah Provinsi kepada Dewan Nasional;
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, usulan dilakukan melalui Pemerintah Provinsi sebelum diajukan kepada Dewan Nasional.
- (4) Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat mengusulkan suatu wilayah sebagai KEK kepada Dewan Nasional.

Bagian Kedua

Proses Penetapan

Pasal 6

1. Usulan KEK yang memenuhi kriteria sebagaimana pasal 3 disampaikan kepada Dewan Nasional
2. Dewan Nasional dapat menolak / mengubah / menyetujui usulan KEK.
3. *Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun KEK sudah harus beroperasi*
4. Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun pengusul belum dapat memenuhi persyaratan, maka pengusul dapat mengajukan: (i) perpanjangan waktu; (ii) perubahan atas usulan sebelumnya; atau (iii) menyatakan tidak sanggup sehingga Dewan Nasional dapat menunjuk badan usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah*

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kelembagaan KEK terdiri atas :

- a. Dewan Nasional;
- b. Dewan Kawasan; dan
- c. Badan Pengusahaan.

Bagian kedua

Dewan Nasional

Pasal 8

- (1) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, diketuai oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang perekonomian dan beranggotakan para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Keanggotaan dan tata kerja Dewan Nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 9

Dewan Nasional mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
- b. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;

- c. menetapkan kebijakan umum serta langkah-langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
- d. menyelesaikan permasalahan strategis pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK;

Bagian ketiga

Dewan Kawasan

*Bentuk lembaga apa
BUMN/ Lembaga Negeri*

Pasal 10

- (1) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk *melalui Keputusan Presiden atas usulan Dewan Nasional untuk setiap Provinsi yang kawasannya ditetapkan sebagai KEK.*
- (2) Keanggotaan Dewan Kawasan berasal dari unsur pemerintah *dan profesional.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tata kerja Dewan Kawasan diatur melalui Peraturan Presiden.*

Pasal 11

Dewan Kawasan bertugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan KEK di wilayah kerjanya sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan;
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan;
- d. Menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.
- e. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional secara berkala setiap akhir tahun; dan
- f. menyampaikan laporan insidentil dalam hal terdapat permasalahan strategis di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Badan Pengusahaan

Pasal 12

- (1) Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dibentuk oleh Dewan Kawasan di setiap KEK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan.
- (3) *Kepengurusan* dan tata kerja Badan Pengusahaan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kawasan

Pasal 13

- (1) Untuk memperlancar kegiatan KEK, Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di KEK melalui pelimpahan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan dengan metoda pelayanan satu atap.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pada pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan menilai Badan Pengusahaan:
 - a. tidak dapat memenuhi tugas dan kewajiban atau kinerja yang telah ditetapkan; atau
 - b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;Dewan Kawasan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Nasional, dapat membekukan dan mengambalikah sementara tugas dan fungsi Badan Pengusahaan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pembekuan dan pengambalikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kawasan mencabut atau menguatkan keputusan pembekuan dan pengambalikah sementara tersebut.

- (3) Dalam hal Dewan Kawasan menguatkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Kawasan membubarkan Badan Pengusahaan sekaligus menetapkan Badan Pengusahaan yang baru.

Pasal 15

- (1) *Badan Pengusahaan mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya.*
- (2) *Badan Pengusahaan dapat juga memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Badan Pengusahaan wajib mengelola keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (4) *Setiap tahun Laporan Keuangan Badan Pengusahaan diaudit oleh akuntan publik*

BAB V

LALU LINTAS BARANG DAN KARANTINA

Pasal 16

- (1) *Barang-barang yang terkena ketentuan larangan berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian internasional tetap berlaku di KEK.*
- (2) *Barang-barang yang terkena ketentuan pembatasan tidak berlaku di KEK yang berbentuk Kawasan Pengolahan Ekspor dan Tempat Penimbunan Berikat*
- (3) *Lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari dan ke KEK berlaku ketentuan peraturan perundangan di bidang kepabeanan dan cukai.*

Pasal 17

Peraturan perundang-undangan karantina manusia, hewan, ikan dan tumbuh-tumbuhan untuk wilayah Indonesia tetap berlaku di dalam KEK.

Pasal 18

Pejabat-pejabat instansi yang berwenang harus bekerjasama dengan Badan Pengusahaan untuk memperlancar penyelenggaraan lalu – lintas barang dan karantina di KEK

BAB VI

FASILITAS

Bagian Kesatu

Perpajakan dan Kepabeanan

Pasal 19

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal di kawasan ekonomi khusus, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. pengurangan penghasilan netto,
- b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
- c. Pengenaan Pajak Penghasilan atas deviden yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun

3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 20

- (1) *Atas impor barang ke KEK dapat diberikan fasilitas bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sesuai format/bentuk KEK berdasarkan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku*
- (2) *Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari tempat lain di dalam daerah pabean ke KEK dapat diberikan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM sesuai format/bentuk KEK berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.*

- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Pasal 21

- (1) Barang asal impor yang *mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) yang* dikeluarkan dari Kawasan Ekonomi Khusus dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang terhadap pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai atau pajak dalam rangka impor:
- a. dipungut bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai dan Nilai Pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai;
 - c. dikenakan PPN *atau PPN* dan PPnBM dan PPh Pasal 22 berdasarkan nilai impor.
(usulan ditjen pajak: huruf c dikenakan berdasarkan peraturan perundangan di bidang perpajakan yang dua tahap yaitu PPN Impor dan PPN Penyerahan Dalam Negeri)
- (2) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan umum di bidang impor.

Pasal 22

- (1) Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk diekspor diberlakukan ketentuan umum di bidang ekspor.
- (2) Barang yang diproses atau diolah di dalam KEK dan dikeluarkan dengan tujuan untuk diekspor yang berdasarkan ketentuan dikenakan bea keluar, dapat diberikan keringanan bea keluar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Dalam Kawasan Ekonomi Khusus diberikan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian Kedua

Pertanahan, Perijinan dan Keimigrasian

Pasal 24

Pemberian kemudahan atau fasilitas pertanahan sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 25

Pada KEK diberikan fasilitas non-fiskal, berupa kemudahan dan keringanan di bidang perijinan usaha, kegiatan usaha, perbankan, permodalan, perindustrian, perdagangan, kepelabuhanan dan keamanan.

Pasal 26

- (1) Pada KEK diberikan Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis
- (2) Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang keimigrasian.

Bagian Ketiga

Investasi

Pasal 28

Dalam KEK tidak di berlaku ketentuan yang mengatur bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal

BAB VII
KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu

Jangan Bab
tersendiri

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 29

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Bagian Kedua

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 30

Kewajiban untuk memiliki Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) tidak diberlakukan bagi pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai Direksi atau Komisaris.

Bagian Ketiga

Hubungan Industri

Pasal 31

- (1) Pada KEK dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit khusus oleh Gubernur yang mempunyai tugas:
 - a. Melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan;
 - b. Melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan.
- (2) Keanggotaan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan Asosiasi Pengusaha,
- (3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain.

Bagian Keempat
Dewan Pengupahan KEK

Pasal 32

- (1) Pada KEK dibentuk Dewan Pengupahan oleh Gubernur yang tugas dan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Memberikan masukan dan saran untuk penetapan pengupahan;
 - b. Membahas permasalahan pengupahan.
- (2) Keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Asosiasi Pengusaha;
- (3) Di dalam melakukan tugas dan fungsinya, Dewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain.

Bagian Kelima

Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 33

- (1) Untuk memperjuangkan kepentingan, menyalurkan aspirasi pekerja/ buruh di KEK dibentuk 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- (2) Pekerja/ Buruh dapat menjadi anggota atau tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Bagian Keenam

Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 34

- (1) Pada perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain ketentuan atau persyaratan:
 - a. Pekerjaan yang dilakukan melalui lembaga penyedia jasa tenaga kerja atau pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan lain;
 - b. Hak dan kewajiban para pihak lainnya.

(catatan: akan dilakukan bilateral dengan Depnakertrans)

akan dibicarakan
yang Depnaker

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan berlakunya undang-undang ini:

Tempat Penimbunan Berikat dan Kawasan Industri yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus, tetap menjalankan kegiatannya sesuai peraturan perundang-undangan pembentukannya dan *dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan undang-undang ini.*

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

I. UMUM

1. Struktur mengingat dimasukkan dalam penjelasan umum

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739)

2. *Kawasan Pengembangan Energi adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengembangan energi alternatif, energi baru, dan teknologi hemat energi.*
3. *Kawasan Pengelolaan Ekspor difokuskan pada kegiatan yang 100% untuk ekspor*
4. *Tempat Penimbunan Berikat, kegiatannya dibatasi untuk ekspor dan dapat untuk dalam negeri*
5. *Kawasan Industri, difokuskan pada kegiatan yang 100% untuk dalam negeri*
6. Fungsi dan Bidang Kegiatan KEK yaitu :
 - KEK mempunyai fungsi sebagai tempat untuk melakukan dan mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya.
 - Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri;
 - b. Pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
 - c. Industri Pengolahan bahan baku, baik industri berbasis agro maupun industri pengolahan sumber daya alam lainnya;
 - d. Jasa pergudangan, logistik, dan alih kapal;
 - e. Jasa keuangan, perbankan, informasi teknologi, bio-teknologi, telekomunikasi, *call center*, dan jasa pos dan jasa titipan/kurir.
 - f. Kegiatan industri pariwisata, transportasi dan perhotelan;
 - g. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.
 - h. Backward and forward linkage
7. Bentuk-bentuk pajak daerah berupa....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (2) Akan diatur dalam PP pembentukan yang tidak hanya mencakup pembatasan kawasan dalam KEK akan tetapi secara umum dan batas-batas kawasan sebagaimana ayat (1) huruf a, d, e dan f akan didelegasikan dalam peraturan pembentukannya

Ayat (3) Besiking penetapan batas-batas luar KEK

Pasal 3

Butir 3, yang dimaksud dengan sumber daya unggulan misalnya: sektor kelautan dan perikanan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dsb.

Butir 5, luas areal minimum yang diusulkan akan diatur melalui Peraturan Pemerintah dan terpisah dari areal permukiman penduduk.

Butir 6, Masuk dalam penjelasan mengenai batas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1), Kelengkapan usulan KEK dimasukkan dalam PP, meliputi

- a. Peta lokasi pengembangan serta luas areal yang diusulkan;
- b. Jenis KEK yang diusulkan (multi-produk, single-produk, atau jasa);
- c. Pemenuhan terhadap kriteria dasar kawasan ekonomi khusus;
- d. Rencana Tata Ruang kawasan ekonomi khusus yang diusulkan;
- e. Studi kelayakan ekonomi dan finansial (target investasi, target ekspor, target penyerapan tenaga kerja, dll);

KEK dapat dikembangkan pada areal baru maupun dari perluasan kawasan ekonomi yang telah ada dan ada klausul untuk PPh untuk perluasan pengembangan dan mengacu pada subjeknya, harus ada penghitungan khusus, seharusnya juga diperhitungkan fasilitas yang ada di wilayahnya (Di tetapkan pada keputusan Dewan Nasional)

- f. Rencana serta sumber pembiayaannya;
- g. Analisa mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Rekomendasi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan permasalahan strategis antara lain permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut kebijakan nasional dan/atau daerah yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK.

Agar dapat menjalankan tugasnya, Dewan Nasional juga melakukan:

1. menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam Kawasan Ekonomi Khusus.
2. menyelenggarakan pertemuan dengan Dewan Kawasan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
3. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 10

Ayat (3) Salah satu substansi dalam Perpres, yaitu Dewan Kawasan dapat dibantu oleh Dewan Penasehat (*advisory council*) yang dapat beranggotakan profesional, akademisi, dunia usaha serta serikat pekerja dan dibentuk melalui Keputusan Ketua Dewan Nasional.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dewan Kawasan berwenang:

- a. meminta penjelasan Badan Pengusahaan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatannya ;
- b. meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu; dan/atau;
- c. melakukan kerja sama dengan para ahli atau konsultan sesuai kebutuhan.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (4), *akuntan publik yang dimaksud adalah akuntan publik yang telah mendapat sertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku*

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (2), Tempat lain di dalam daerah pabean mengacu pada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tempat penimbunan Berikat

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 24
Cukup jelas.